

SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 46/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Sukron Mamonto**
Alamat : Dusun III, Lolak Tombolango, Desa Tombolango,
Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang
Mongondow
2. Nama : **Refly Stenly Ombuh**
Alamat : Dusun I, Desa Uuan, Kecamatan Dumoga Barat,
Kabupaten Bolaang Mongondow

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H. S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Bansawan, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A., Ridwan Suherman, S.H., Hutor Irvan V Pandiangan, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., L.L.M., Ardyana, S.H., S.H., Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H., S.H., Annisa Diva Picaesa, S.H., Hafizh Nur Rahman, S.H., Eric Manurung, S.H., Fachimon Donal, S.H., Yuliyanti Girsang, S.H., M.H., dan Maria Norbertha Novi Riflebabin, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP.

Suroso Nomor 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, beralamat di Jalan SMK 23 Maret, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SU/7101/2/2025 bertanggal 9 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Dr. Ahmad, S.H., M.H., M.M., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Sumiardi, S.H., M.H., Slamet Santoso, S.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Sutanto, S.H., M.H., Akmaluddin Rachim, S.H., M.H., Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Tamren Siregar, S.H., M.H., Muhammad Agung, S.H., M.H., Lisa Arsianty Nasution, S.H., Teuku Afriadi, S.H., CPL., CPCLE., Mustafa M. Yacob, S.H., CPM., CPArb., Eko Perdana Putra, S.H., dan Arif Suherman, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Elextra Law, beralamat di Jalan SMK 23 Maret, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Yusra Alhabsyi, S.E.**
 Alamat : Dusun I, Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara
 2. Nama : **Dony Lumenta**
 Alamat : Dusun VII Desa Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Irfan Pakaya, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum

pada kantor Irfan Pakara & Partners, beralamat di Lingkungan VI, Kelurahan Banjar, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 22.34 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 46/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 19.07 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 46/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2024 Pukul 19.00 WITA;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; (*vide bukti P-2*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1; (*vide bukti P-3*);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow dengan jumlah penduduk 257.270 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1.5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebesar 136.411 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1.5 \% \times 136.411 \text{ suara (total suara sah)} = 2.046 \text{ suara}$;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 44.806 Suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang serius terjadi mulai dari tahapan Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yaitu antara lain :
 - 1. Tidak terpenuhinya syarat calon pada Calon Bupati atas nama: Yusra Alhabsyi, SE., yang merupakan Pasangan Calon nomor urut 2;
 - 2. Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 dengan telah tertangkap tangannya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- i. Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan;
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [diantaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Termohon Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 19.00 WITA. sebelum

dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Termohon)

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serta Nomor Urut	Perolehan Suara
1.	Sukron Mamonto dan Refly Stenly Ombuh	19.903
2.	Yusra Alhansyi SE dan Dony Lumenta	64.709
3.	Dr. Ir. Limi Mokodompit, MM dan Welty Komaling SE,MM	51.799
	Total Suara Sah	136.411

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 19.903 suara);

ANGGOTA DPRD TERPILIH TIDAK MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PERSYARAT MAJU SEBAGAI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH

2. Bahwa menurut Pemohon telah terjadinya Pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Termohon terhadap persyaratan calon pasangan calon No Urut 2 atas nama Yusra Alhabsyi, SE;
3. Bahwa adapun dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Termohon terhadap persyaratan calon pasangan calon No Urut 2 atas nama Yusra Alhabsyi, SE tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Bahwa dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, persyaratan calon pasangan calon No Urut 2 atas nama Yusra Alhabsyi, SE tidak memenuhi persyaratan calon yaitu *pengajuan*

pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 24 dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu:

“Pasal 24

(1) Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q harus menyerahkan: a. b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali; dan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan: a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.”

“Pasal 32

(1) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon.

(3) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon.”;

5. Bahwa Saudara Yusra Alhabsyi, SE telah diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024 tertanggal 6 September 2024. (*vide bukti P-4*);
6. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 Yusra Alhabsyi, SE ditetapkan sebagai pasangan Calon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
7. Bahwa sebagaimana pasal 24 dan 32 PKPU 8/2024 tersebut, pasangan calon nomor Urut atas nama Yusra Alhabsyi, SE sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara terpilih dan sudah diterbitkan Surat Pengangkatannya sebagai Anggota DPRD harus memasukkan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke instansi terkait dalam ini Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 29 November 2024 bahwa atas nama Yusra Alhabsyi, SE belum menyampaikan Surat Pengunduran diri Sebagai Anggota Terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024-2029. (*vide bukti P-5*);
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengirimkan surat ke Termohon dengan surat Bawaslu Nomor 171/PM.00.02/K.SA-02/9/2024 tertanggal 13 September 2024 Perihal Imbauan yang pada intinya Bawaslu mengimbau kepada Termohon agar dapat memastikan ketentuan persyaratan calon yang berstatus sebagai Calon Terpilih anggota DPRD (*vide bukti P-6*);
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon telah lalai dalam menjalankan prosedural tahapan yang seharusnya tidak menetapkan pasangan Calon No Urut 2 atas nama Yusra Alhabsyi, SE karena tidak memenuhi syarat calon Bupati Bolaang Mongondow sebagaimana diatur Pasal 24 dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Bahwa Sabtu, 23 November 2024 Pukul: 10.00 WITA Jalan Desa Werdhi Agung Timur, Kecamatan Dumoga Tengah Polres Bolaang Mongondow telah menangkap I Wayan Mudiasa, S.Pd., M.Pd. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow beserta Meira Mokodompit, dan Nurhani Mokodompot yang melakukan Money Politik untuk dukungan Pasangan Calon Dr. Ir. Limi Mokodompit, MM dan Welty Komaling SE, MM dengan nomor Urut 3;
11. Bahwa dengan telah tertangkap tangannya I Wayan Mudiasa, S.Pd., M.Pd. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan bukti Amplop: 199 amplop berisi pecahan uang Rp100.000 dan Rp50.000, Baju Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 6 bal serta daftar penerima untuk mempengaruhi suara dan dilakukan dengan menggunakan ASN merupakan perbuatan yang menciderai Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow;
12. Bahwa pada hari senin 25 November 2024 telah terjadi money politik di desa Komangaan kecamatan bolaang kabupaten bolaang mongondow dan telah dilakukan penangkapan oleh kepolisian sektor Bolaang kelurahan inobonto yang dilakukan oleh Tim Pendukung Paslon Nomor Urut 3;
13. Bahwa karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yusra Alhabsyi, SE dan Dony Lumenta tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, dan Telah terjadinya Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka sangat beralasan dan berdasarkan Mahkamah Konstitusi untuk memerintah Termohon untuk:
 - a. Mengenaikan sanksi administrasi pembatalan / diskualifikasi sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor Urut 2 terhadap atas nama Yusra Alhabsyi, SE dan Dony Lumenta;
 - b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 19.00 WITA;

- c. Menyelenggarakan Kembali Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow untuk 15 (lima belas) Kecamatan;
- d. Menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se Kabupaten Bolaang Mongondow untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, dengan hanya diikuti oleh :
 - Pasangan Calon memilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow atas nama Sukron Mamonto dan Refly Stenly;
 - Pasangan Calon memilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow atas nama Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M dan Welty Komaling, S.E., M.M;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 19.00 WITA;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk:
 - a. Mengenaikan sanksi administrasi pembatalan / diskualifikasi sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor Urut 2 terhadap atas nama Yusra Alhabsyi, SE dan Dony Lumenta;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1739 tentang Penetapan

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 19.00 WITA;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
 4. Bukti P-4 : *Print out* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029 bertanggal 6 September 2024;
 5. Bukti P-5 : *Print out* Surat Keterangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara bertanggal 29 November 2024;
 6. Bukti P-6 : *Print out* Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 171/PM.00.02/K.SA-02/9/2024 bertanggal 13 September 2024;
 7. Bukti P-7 : Video Visual: Pengakuan Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak mengundurkan diri
 8. Bukti P-8 : Video Visual: OTT, Kadis tertangkap tangan
 9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Polres Bolaang Mongondow tertanggal 06 November 2024

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*.
- 2) Bahwa selanjutnya Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“PMK 3/2024”) menentukan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”*;
- 3) Bahwa Pasal 156 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan *“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”*;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk mengadili dan memeriksa mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bukan mengenai proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 5) Bahwa mencermati dalil-dalil dan Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran diantaranya:

- Pelanggaran-pelanggaran syarat calon Bupati in casu Yusra Alhabsyi yang diduga tidak mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019-2024 dan sebagai Calon Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029 dalam mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bolaang Mongondow tahun 2024;

Bahwa calon Bupati in casu Yusra Alhabsyi telah mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019-2024 dan sebagai Calon Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029 dalam mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bolaang Mongondow tahun 2024 yang Termohon akan jelaskan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Bahwa terlepas dari itu, keberatan terhadap persyaratan calon Bupati in casu Yusra Alhabsyi merupakan “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan” dan seharusnya diajukan oleh Pemohon ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, dan apabila Pemohon tidak menerima hasil Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setempat dan atas putusan tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

- Bahwa lebih dari itu, politik uang (*money politics*) yang didalilkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (“Gakkumdu”)
- 6) Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, yang dipermasalahkan dan dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonannya yaitu syarat calon Bupati in casu Yusra Alhabsyi dan politik uang (*money politics*) bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permasalahan tersebut, terlebih dalam Permohonan Pemohon juga tidak mendalilkan adanya Perselisihan Hasil Perolehan Suara, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo;
 - 7) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk

menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 46/PHPU.BUP-XXIII/2025 bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadili atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 46/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

Pasal 158 ayat (2)

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon dapat mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan Perolehan
----	-----------------	---

		Suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000-500.000$	1,5 %
3.	$> 500.000-1.000.000$	1 %
4	$> 1.000.000$	0,5 %

- 3) Bahwa sebagaimana Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (Bukti T-5) berdasarkan Surat Dinas Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tertanggal 18 Desember 2024 perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (Bukti T-6), jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow sejumlah 255.896 jiwa, sehingga Pemohon dapat mengajukan Permohonan a quo apabila terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pihak yang memperoleh suara terbanyak maksimal selisih 1,5%;
- 4) Bahwa adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 pukul 19.00 WITA, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Suara
1	Sukron Mamonto dan Refly Stenly Ombuh	19.903
2	Yusra Alhabsyi, SE dan Dony Lumenta	64.709
3	Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M dan Welty Komaling, S.E., M.M	51.799
Total Suara Sah		136.411

- 5) Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperoleh perhitungan sebagai berikut:
- $$1,5\% \times 136.411 \text{ (jumlah seluruh suara sah)} = 2.046 \text{ suara}$$
- $$64.709 \text{ suara Yusra Alhabsyi, SE dan Dony Lumenta} - 19.903 \text{ Suara pemohon} = 44.806 \text{ suara}$$
- 6) Bahwa dengan demikian, batas maksimal selisih perolehan suara sah yang dapat diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan adalah 1,5%

adalah sebanyak 2.046 suara, akan tetapi faktanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan yang memperoleh suara terbanyak yaitu Yusra Alhabsyi, SE dan Dony Lumenta adalah 44.806 suara atau (30,76%), sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- 7) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 46/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah membaca serta mencermati permohonan Pemohon yang keseluruhan pokok permohonan Pemohon sama sekali tidak terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan hasil pemilihan yang sifatnya signifikan serta dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas bagaimana perselisihan perolehan suara tersebut terjadi, siapa yang melakukan, dimana letak terjadinya perselisihan, dan berapa jumlah suara yang diperselisihkan, namun yang disampaikan Pemohon yaitu hanya terkait dengan jumlah selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3.
- 2) Bahwa selain itu, Objek yang dimohonkan oleh Pemohon dengan Objek yang dikeluarkan oleh Termohon berbeda, dengan uraian sebagai berikut:
Objek menurut Pemohon:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 19.00 WITA"; (vide Permohonan halaman 1)
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 19.00 WITA"; (vide Petition poin 2)

Objek yang dikeluarkan oleh Termohon:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, yang

diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 19.00 WITA;

Analisa :

- Bahwa benar Termohon mengeluarkan Nomor 1739 Tahun 2024, tetapi tentang keputusan yang didalilkan oleh Pemohon berbeda dengan tentang yang dikeluarkan oleh Termohon.
 - Bahwa benar Termohon mengeluarkan Nomor 1739, tetapi Pemohon tidak mencantumkan Tahun Keputusan tersebut, selain itu juga tentang keputusan yang didalilkan oleh Pemohon berbeda dengan tentang yang dikeluarkan oleh Termohon.
- 3) Bahwa kekeliruan dalam penulisan Objek Sengketa oleh Pemohon yang seharusnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 19.00 WITA, tetapi tertulis Tentang Penetapan yang keliru dan Nomor tanpa tahun merupakan kesalahan mendasar dalam menyusun permohonan, sehingga permohonan pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);
- 4) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 46/PHPU.BUP-XXIII/2025 permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

D. OBJEK SENGKETA YANG MENJADI DASAR PERMOHONAN PEMOHON KELIRU (*ERROR IN OBJECTO*)

Bahwa Keputusan Termohon yang menjadi Objek Sengketa dalam Permohonan *a quo* keliru, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana Termohon dalilkan di atas, dan kembali Pemohon tegaskan bahwa Objek yang dimohonkan oleh Pemohon dengan Objek yang dikeluarkan oleh Termohon berbeda, dengan uraian sebagai berikut: Objek menurut Pemohon:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 19.00 WITA"; (vide Permohonan halaman 1)
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024

bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 19.00 WITA”; (vide Petitum poin 2)

Objek yang dikeluarkan oleh Termohon :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 19.00 WITA;

Analisa:

- Bahwa benar Termohon mengeluarkan Nomor 1739 Tahun 2024, tetapi tentang keputusan yang didalilkan oleh Pemohon berbeda dengan tentang yang dikeluarkan oleh Termohon.
 - Bahwa benar Termohon mengeluarkan Nomor 1739 Tahun 2024, tetapi Pemohon tidak mencantumkan Tahun Keputusan tersebut, selain itu juga tentang keputusan yang didalilkan oleh Pemohon berbeda dengan tentang yang dikeluarkan oleh Termohon.
- 2) Bahwa Objek sengketa dalam Permohonan a quo merupakan hal yang sangat penting dan mendasar sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“PMK 3/2024”) menentukan “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*”;
 - 3) Bahwa Objek yang dikeluarkan oleh Termohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 19.00 WITA, tetapi Objek Sengketa yang didalilkan dan dimohonkan oleh Pemohon :
 - Dalam posita, Terdapat ketidaksesuaian/kesesuaian terkait dengan “tentang” Penetapan;
 - Dalam petitum, Terdapat ketidaksesuaian/kesesuaian terkait dengan “Nomor Penetapan tanpa tahun dan Penetapan”;
 - 4) Bahwa Objek Sengketa in casu Keputusan Termohon haruslah ditulis secara lengkap dan jelas, kekurangan kalimat maupun penambahan kalimat dalam penulisan Keputusan Termohon tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut mengakibatkan pengertian/maksud yang berbeda terhadap Keputusan Termohon, oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan keliru objek (*error in objecto*) dan Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- 5) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 46/PHPU.BUP-XXIII/2025 keliru Objek (*error in objecto*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

TERMOHON TELAH MELAKUKAN PROSES PENDAFTARAN, VERIFIKASI BAKAL PASANGAN CALON DAN MENETAPKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024 SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Bahwa dalam proses tahapan pencalonan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Termohon berpedoman dengan ketentuan Pasal 4 PKPU No. 8/2024, yaitu:
- Pasal 4*
- (1) *Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi:*
- a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;*
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;*
 - c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan*
 - d. penetapan Pasangan Calon.*
- (2) *Tahapan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:*
- a. persiapan penyerahan dokumen syarat dukungan;*
 - b. penyerahan dokumen syarat dukungan;*
 - c. status penyerahan dokumen syarat dukungan;*
 - d. verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan;*
 - e. perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;*
 - f. penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;*
 - g. verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;*
 - h. verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan;*
 - i. perbaikan kedua dokumen syarat dukungan;*
 - j. penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan;*
 - k. verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan;*
 - l. verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan;*
 - m. tanggapan atas dukungan; dan*

- n. penetapan pemenuhan syarat dukungan.*
- (3) *Tahapan pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*
- a. persiapan pelaksanaan pendaftaran;*
 - b. pelaksanaan pendaftaran; dan*
 - c. pemeriksaan kesehatan.*
- (4) *Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:*
- a. penelitian persyaratan administrasi calon;*
 - b. perbaikan persyaratan administrasi calon; dan*
 - c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.*
- 2) Bahwa selain itu juga, dalam proses tahapan pencalonan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 juga berpedoman dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, juga berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel;
 - 3) Bahwa dalam rangka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Termohon telah melakukan pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 melalui Pengumuman Nomor 556/PL.02.2-Pu/7101/2/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 24 Agustus 2024 (Bukti T-9), hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 4) Bahwa sebagaimana pengumuman tersebut, Termohon telah membuka masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024, dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 5) Bahwa dalam masa pendaftaran tersebut, Pasangan Calon Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta (diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Gerakan Indonesia Raya) datang mendaftar sebagai peserta pertama pada Rabu, 28 Agustus 2024 pukul 15.51 WITA dan dinyatakan Diterima, sebagaimana tercantum pada Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 347/PL.02.2-

BA/7101/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 tertanggal 28 Agustus 2024 (Bukti T-10) dan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 (Bukti T-11);

- 6) Bahwa selain itu, Pasangan Calon Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta juga telah diberikan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model PENGANTAR.PEMERIKSAAN.KESEHATAN.KWK Nomor 567/PL.02.2-SD/7101/2/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow (Bukti T-12), dan Tanda Terima Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon menggunakan formulir Model TANDA.TERIMA.PENGANTAR.KWK (Bukti T-13) ke rumah sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou. Pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya mulai dilaksanakan sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan 2 September 2024;
- 7) Bahwa selanjutnya pada masa Penelitian Persyaratan Administrasi Calon yang dimulai sejak tanggal 29 Agustus 2024, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow terlebih dahulu melaksanakan pencermatan terhadap dokumen administrasi bakal calon yang berpotensi untuk dilaksanakan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Hasil pencermatan ini kemudian dibahas dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Klarifikasi Dokumen Administrasi Bakal Calon yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2024;
- 8) Bahwa dalam pelaksanaan klarifikasi ini Termohon didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya hasil klarifikasi dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 352/PL.02.2-BA/7101/2/2024 tertanggal 4 September 2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Yusra Alhabsyi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 (Bukti T-14), dan hasilnya dinyatakan benar. Adapun pelaksanaan klarifikasi yang dilaksanakan sejak tanggal 2 sampai dengan 4 September 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.

Pelaksanaan Klarifikasi Dokumen Administrasi Calon

No	Jenis Dokumen	Instansi Berwenang	Nama Calon
1.	Surat Keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya dan surat keterangan tidak pernah terpidana	Pengadilan Negeri Kotamobagu	Yusra Alhabsyi
2.			Yusra Alhabsyi

	Surat keterangan tidak mempunyai tanggungan pajak	KPP Pratama Kotamobagu	Dony Lumenta Limi Mokodompit Sukron Mamonto
5.	Ijazah SMA	SMA Negeri II Kotamobagu SMA YPKM Manado SMKM PP Kalasey SMA Negeri I Kotamobagu MAN 1 Kotamobagu	Yusra Alhabsyi Dony Lumenta; Limi Mokodompit Welty Komaling Sukron Mamonto
6.	Ijazah S1	UNSRAT Manado Unhas Makassar STIE Ebenhaezer Manado	Yusra Alhabsyi Limi Mokodompit Welty Komaling
7.	Ijazah S2	Universitas Cendrawasih STIW Indonesia Malang	Limi Mokodompit; Welty Komaling
8.	Ijazah S3	Unhas Makassar	Limi Mokodompit;

- 9) Kemudian pada tanggal 4 September 2024, telah dilaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap 3 (tiga) pasangan calon dimaksud melalui aplikasi SILON bersama Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow di Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian persyaratan administrasi, khususnya bagi calon Bupati an. Yusra Alhabsyi, SE dan dinyatakan Belum Benar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon 4 September 2024

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi
		Calon Bupati
A.	Dokumen Wajib	
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB. PERNYATAAN.CALON.KWK) Hardcopy dan Softcopy (Catatan : Model BB. Pernyataan Calon tidak dicentang pada kondisi khusus)	Belum Benar
2.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Belum Benar

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi
		Calon Bupati
	(Catatan : Yang diunggah hanya surat pernyataan sedang dalam proses)	
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	Benar
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Catatan : Yang diunggah hanya surat pernyataan. Surat keterangan masih dalam proses)	Belum Benar
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	Benar
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir (Catatan : terdapat perbedaan nama antara KTP-el dan Ijazah SMA)	Belum Benar
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	Benar
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	Benar
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	Benar
12.	KTP-el dengan NIK	Benar
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK Hardcopy dan Softcopy	Benar
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk:	Belum Benar

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi
		Calon Bupati
	a. fisik dengan ukuran 4x6; dan b. digital dengan format .png (Catatan : Pas foto tidak berformat png)	
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	Benar
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	Benar
B.	Dokumen Wajib Kondisi Tertentu	
1.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon	
	Surat pernyataan calon	-
2.	Dalam hal terdapat perubahan nama calon	
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	-
3.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el	
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	-
	b. Surat pernyataan calon	-
4.	Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing	
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia	-
	Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia	
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	-
5.	Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik	

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi
		Calon Bupati
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-
	b. surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-
6.	Calon dengan status mantan terpidana	
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa	-
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan	-
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang	-
7.	Dalam hal calon berstatus menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain	
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan	
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-
8.	Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD	
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Benar
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan	
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Benar

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi
		Calon Bupati
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses (Catatan : Surat pernyataan bukan diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang)	Belum Benar
9.	Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan	
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-
10.	Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain	
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan	
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-
11.	Dalam hal calon berstatus menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah	
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan	
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-
12.	Dalam hal calon berstatus aparatur sipil negara	
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan	

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi
		Calon Bupati
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-
	bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara	
	bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	-
13.	Calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba	
	bagi calon yang berstatus pemakai narkoba karena alasan kesehatan	
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba karena alasan kesehatan	-
	bagi calon mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi	
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi	-
	mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi	
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-
	b. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-
14.	Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-
15.	Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik	

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi
		Calon Bupati
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	Benar
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD	
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali	-
16.	Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri	
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	-
17.	calon yang mencantumkan gelar akademik	
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	Benar
18.	calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya)	
	a. surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el; b. dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau c. surat pernyataan dari calon yang menyatakan penggunaan gelar bagi calon.	-
19.	dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el	
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	-
	Surat pernyataan calon	-
C.	Verifikasi Persyaratan Calon	
1.	berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon	Benar

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi
		Calon Bupati
	Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih	
2.	tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia	Benar

- 10) Bahwa Hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana tabel 2 di atas dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Petugas Penghubung Pasangan Calon pada tanggal 5 September 2024. Untuk pasangan calon Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta keduanya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat sebagaimana Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 358/PL.02.2-BA/7101/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 (Bukti T-15);
- 11) Bahwa selanjutnya pada masa Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon yang dilaksanakan sejak tanggal 6 hingga 8 September 2024, Termohon telah menerima perbaikan dokumen juga melalui SILON, dimana khususnya untuk Pasangan Calon Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta menyampaikan perbaikan persyaratan administrasi calon pada tanggal 8 September 2024 pukul 12.44 dan dinyatakan Diterima sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 369/PL.02.2-BA/7101/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 tertanggal 8 September 2024 (Bukti T-16);
- 12) Bahwa dokumen perbaikan yang telah disampaikan oleh masing-masing pasangan calon selanjutnya dilaksanakan proses penelitian kembali sebagaimana ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon, sehingga dalam masa Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon yang dilaksanakan sejak tanggal 6 sampai dengan 14 September 2024 kembali dilaksanakan klarifikasi terhadap dokumen perbaikan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.

Pelaksanaan Klarifikasi Dokumen Administrasi Perbaikan Calon

No	Jenis Dokumen	Instansi Berwenang	Nama Calon
1	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya	Pengadilan Negeri Kotamobagu	Welty Komaling
2	Surat keterangan tidak pernah dipidana;	Pengadilan Negeri Kotamobagu	Welty Komaling
3	Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak	KPP Pratama Kotamobagu	Welty Komaling
4	Surat keterangan tidak Sedang Pailit	Pengadilan Negeri Makassar	Yusra Alhabsyi
			Dony Lumenta
			Welty Komaling
5	Surat keterangan tidak mempunyai tanggungan utang	Pengadilan Negeri Manado	Yusra Alhabsyi
			Dony Lumenta
			Welty Komaling

- 13) Selanjutnya hasil klarifikasi dituangkan dalam Model BA. KLARIFIKASI.KWK (Bukti T-17), dan hasilnya dinyatakan benar;
- 14) Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2024 telah dilaksanakan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan terhadap 3 (tiga) pasangan calon dimaksud melalui aplikasi SILON bersama Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow di Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. Untuk pasangan calon Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta keduanya dinyatakan MEMENUHI SYARAT sebagaimana Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 377/PL.02.2-BA/7101/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 tertanggal 14 September 2024 (Bukti T-18);

Tabel 4.
Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon
14 September 2024

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi
		Calon Bupati
A.	Dokumen Wajib	
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB. PERNYATAAN.CALON.KWK) Hardcopy dan Softcopy	Benar
2.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi
		Calon Bupati
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	Benar
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	Benar
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	Benar
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	Benar
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	Benar
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	Benar
12.	KTP-el dengan NIK	Benar
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK Hardcopy dan Softcopy	Benar
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik dengan ukuran 4x6; dan b. digital dengan format .png	Benar
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	Benar

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi
		Calon Bupati
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	Benar
B.	Dokumen Wajib Kondisi Tertentu	
1.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon	
	Surat pernyataan calon	Benar
2.	Dalam hal terdapat perubahan nama calon	
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	-
3.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el	
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	-
	b. Surat pernyataan calon	-
4.	Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing	
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia	-
	Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia	
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	-
5.	Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik	
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-
	b. surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi
		Calon Bupati
	berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	
6.	Calon dengan status mantan terpidana	
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa	-
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan	-
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang	-
7.	Dalam hal calon berstatus menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain	
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan	
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-
8.	Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD	
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Benar
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan	
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Benar
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Benar
9.	Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi
		Calon Bupati
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan	
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-
10.	Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain	
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan	
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-
11.	Dalam hal calon berstatus menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah	
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan	
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-
12.	Dalam hal calon berstatus aparatur sipil negara	
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan	
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-
	bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara	
	bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi
		Calon Bupati
13.	Calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba	
	bagi calon yang berstatus pemakai narkoba karena alasan kesehatan	
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba karena alasan kesehatan	-
	bagi calon mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi	
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi	-
	mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi	
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-
	b. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-
14.	Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-
15.	Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik	
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	Benar

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi
		Calon Bupati
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD	
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali	-
16.	Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri	
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	-
17.	calon yang mencantumkan gelar akademik	
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	Benar
18.	calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya)	
	a. surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el; b. dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau c. surat pernyataan dari calon yang menyatakan penggunaan gelar bagi calon.	-
19.	dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el	
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	Benar
	Surat pernyataan calon	Benar
C.	Verifikasi Persyaratan Calon	
1.	berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih	Benar
2.	tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia	Benar

- 15) Bahwa setelah bakal pasangan calon Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta dinyatakan MEMENUHI SYARAT sebagaimana tersebut di atas, kemudian Termohon melakukan Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi calon yang diikuti dengan:
- Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon pada tanggal 15 s/d 18 September 2024;
 - Dan kemudian klarifikasi Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon pada tanggal 15 s/d 21 September 2024;
- 16) Bahwa dalam masa tanggapan masyarakat tersebut di atas, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan masukan dan tanggapan terutama terkait dengan persyaratan bakal calon Bupati Yusra Alhabsyi, oleh karena itu kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow serta mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, adapun pasangan calon yang ditetapkan adalah:

Tabel 5.

Daftar Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi
Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024

No. Urut.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Politik Pengusung
1.	Yusra Alhabsyi, S.E dan Dony Lumenta	Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya.
2.	Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M dan Welty Komaling, S.E., M.M	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
3.	Sukron Mamonto dan Refly Stenly Ombuh	Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Perindo.

- 17) Bahwa setelah Termohon melakukan penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 tersebut di atas, kemudian pada tanggal 23 September 2024 Termohon melakukan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Bolaang Mongondow Tahun 2024, adapun nomor urut pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 6.

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024

No Urut	Pasangan Calon		Partai Pengusul
	Bupati	Wakil Bupati	
1	Sukron Mamonto	Refly Stenly Ombuh	Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Perindo.
2	Yusra Alhabsyi, S.E	Dony Lumenta	Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya.
3	Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M	Welty Komaling, S.E, M.M	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

- 18) Bahwa setelah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dikeluarkan oleh Termohon, tidak ada pihak yang keberatan terkait dengan syarat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 khususnya terhadap Penetapan Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
- 19) Bahwa apabila ada pihak yang keberatan khususnya terhadap calon Bupati Yusra Alhabsyi, hal tersebut merupakan “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan” dan seharusnya diajukan oleh Pemohon ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, dan apabila Pemohon tidak menerima hasil Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mengajukan upaya hukum berupa

gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setempat dan atas putusan tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

- 20) Bahwa dengan demikian, Termohon telah melakukan proses pendaftaran, verifikasi syarat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, termasuk melakukan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak ada pihak yang keberatan terkait dengan penetapan calon Bupati Yusra Alhabsyi, sehingga tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Termohon;

TIDAK BENAR CALON BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024 NOMOR URUT 2 YAITU YUSRA ALHABSYI TIDAK MENGAJUKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE 2019-2024 PADA SAAT MELAKUKAN PENDAFTARAN SEBAGAI PASANGAN CALON

- 21) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pasangan Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor urut 2 yaitu Yusra Alhabsyi tidak mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana ketentuan Pasal 24 PKPU 8/2024 adalah dalil-dalil yang tidak benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor Urut 2 yaitu Yusra Alhabsyi pada saat melakukan pendaftaran sebagai Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2019-2024;
 - b. Bahwa Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor Urut 2 yaitu Yusra Alhabsyi sebelum melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 telah mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2019-2024 yang ditujukan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan ditandatangani di atas materai yang cukup pada tanggal 27 Agustus 2024; (Bukti T-26)
 - c. Bahwa Surat Pengunduran Diri tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 28 Agustus 2024; (Bukti T-20)
 - d. Bahwa selanjutnya, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 yaitu Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta

melakukan pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 ke Termohon pada tanggal 28 Agustus 2024;

- e. Bahwa atas Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2019-2024 tersebut, Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Surat Keterangan, tertanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan:

“Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : YUSRA ALHABSYI, SE

Jabatan : ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA

Bahwa Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 - 2024, sementara dalam proses di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia”. (Bukti T-19)

- f. Bahwa kemudian, Surat Keterangan tertanggal 5 September 2024 diserahkan dan digunakan untuk melengkapi syarat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dimasa perbaikan syarat pasangan Calon;
- g. Bahwa Proses mengundurkan diri Yusra Alhabsyi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2019-2024 sebagai syarat Pencalonan sebagai Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 PKPU 8/2024, yang menyatakan:

Pasal 24

- (1) Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q harus menyerahkan:*

- a. *surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali; dan*
- b. *keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.*

- (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:*

- a. *tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan*
- b. *surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.*

- h. Bahwa karena Yusra Alhabsyi sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 telah memenuhi semua persyaratan

sebagai calon Bupati dan Yusra Alhabsyi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2019-2024 juga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 PKPU 8/2024, kemudian Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;

- i. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan Yusra Alhabsyi sebagai Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 tidak sah karena tidak mengundurkan diri sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2019-2024 dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 PKPU 8/2024, adalah dalil-dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak;
- 22) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 46/PHPU.BUP-XXIII/2025 dinyatakan ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

TIDAK BENAR CALON BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024 NOMOR URUT 2 YAITU YUSRA ALHABSYI TIDAK MENGAJUKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE 2024-2029 PADA SAAT MELAKUKAN PENDAFTARAN SEBAGAI PASANGAN CALON

- 23) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pasangan Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor urut 2 yaitu Yusra Alhabsyi tidak mengundurkan diri sebagai Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029 sebagaimana ketentuan Pasal 32 PKPU 8/2024 adalah dalil-dalil yang tidak benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 yaitu Yusra Alhabsyi pada saat melakukan pendaftaran sebagai Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 selain berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019-2024 juga berstatus sebagai Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029;
 - b. Bahwa Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor Urut 2 yaitu Yusra Alhabsyi sebelum melakukan pendaftaran berstatus

sebagai Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029 telah mengajukan:

- Surat Pengunduran Diri yang ditujukan ke Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Utara dan ditandatangani di atas materai yang cukup pada tanggal 27 Agustus 2024; (Bukti T-25)
- Surat Pengunduran Diri tersebut telah diberitahukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Utara melalui surat Nomor : 447/DPW-35/02/VIII/2024 Perihal : Pemberitahuan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu 2024 (Bukti T-21), kepada Termohon pada tanggal 28 Agustus 2024;
- c. Bahwa kemudian, surat pernyataan pengunduran diri dan pemberitahuan pengunduran diri tersebut digunakan sebagai syarat pendaftaran sebagai bakal Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
- d. Bahwa memang benar yang bersangkutan calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Yusra Alhabsyi tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3674 TAHUN 2024 tertanggal 6 September 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3675 TAHUN 2024 tertanggal 6 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Hal ini telah dilakukan klarifikasi oleh Termohon ke Sekretariat DPRD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana surat Termohon Nomor 600/PL.02.2-SD/7101/2/2024 tertanggal 9 September 2024 perihal Permohonan Klarifikasi (Bukti T-22), dimana hasil klarifikasi yang telah dilakukan yaitu:
 - 1) *terkait dengan Surat Keterangan dari Sekretariat DPRD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bahwa pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019-2024 sementara dalam proses di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (vide Bukti T-17) adalah benar dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara;*
 - 2) *benar bahwa yang bersangkutan atas nama Yusra Alhabsyi, SE tidak dilantik/tidak mengikuti pelantikan;*
 - 3) *bahwa nama yang bersangkutan atas nama Yusra Alhabsyi, SE termuat dalam SK Pelantikan;*
 - 4) *bahwa yang bersangkutan atas nama Yusra Alhabsyi, SE oleh karena tidak mengikuti pengambilan sumpah/janji (pelantikan), maka nama yang bersangkutan akan dihapus dalam SK Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024-2029, dan*

akan dikoordinasikan dengan Kemendagri untuk perubahan SK dimaksud;

Hasil ini telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tertanggal 11 September 2024 (Bukti T-23).

- e. Bahwa selain itu juga, Termohon telah menerima Surat Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 171/PM.00.02/K.SA-02/9/2024 tertanggal 13 September 2024 perihal Imbauan (Bukti T-24), dan Termohon telah melaksanakan imbauan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Bahwa kemudian, Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, mengeluarkan Surat Keterangan tertanggal 29 November 2024 (Bukti T-27), yang pada pokoknya menyatakan:

“Dengan ini menerangkan bahwa :

1. *Sdr. Yusra Alhabsyi, SE telah terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 - 2029 dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024, tanggal 6 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024-2029;*
2. *Yang bersangkutan tidak hadir dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 - 2029;*
3. *Yang bersangkutan tidak menyampaikan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029”.*
- g. Bahwa atas Surat Keterangan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 29 November 2024 tersebut, kemudian Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Surat Keterangan tertanggal 2 Desember 2024 (Bukti T-28), yang pada pokoknya menyatakan:

“Dengan ini menerangkan bahwa:

1. *Sdr. Yusra Alhabsyi, SE adalah Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024-2029 dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024, tanggal 6 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024-2029;*
2. *Yang bersangkutan tidak hadir dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 - 2029 dan tidak menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;*

3. *Sekretariat DPRD tidak menerima Surat Pengunduran Diri dari yang bersangkutan karena Pengunduran Diri Calon Terpilih bukan menjadi kewenangan dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut merupakan kewenangan dari Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum Daerah”.*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, merevisi Surat Keterangan sebelumnya tertanggal 29 November 2024, untuk digunakan seperlunya”.

- h. Bahwa Surat pengunduran diri Yusra Alhabsyi sebagai Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029 (Bukti T-28) dan Surat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 447/DPW-35/02/VIII/2024 Perihal : Pemberitahuan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu 2024 (Bukti T-25) yang telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 28 Agustus 2024, merupakan syarat bagi Yusra Alhabsyi sebagai Calon Bupati yang berstatus sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029, sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) PKPU 8/2024, yang menyatakan:

Pasal 32

- (1) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon.*
 - (2) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon.*
 - (3) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon.*
- i. Bahwa karena Yusra Alhabsyi sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 telah memenuhi semua persyaratan sebagai calon Bupati dan termasuk Yusra Alhabsyi sebagai Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2024-2029 juga telah memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) PKPU 8/2024, kemudian Termohon menetapkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta sebagai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;

- j. Bahwa Termohon kembali menegaskan bahwa pengunduran diri Yusra Alhabsyi sebagai Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4971 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-2.1.4-3675 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024-2029, Tanggal 10 Desember 2024 (Bukti T-29), yang dalam diktumnya menyatakan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100.2.1.4-
3675 TAHUN 2024 TENTANG PERESMIAN
PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA MASA JABATAN TAHUN
2024-2029**

KESATU *Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024
tentang Peresmian Pengangkatan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024-
2029, pada nomor 44 kolom 2, yang semula
Saudara YUSRA ALHABSYI, S.E. digantikan
oleh Saudara MULIADI PAPUTUNGAN.*

- k. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan Yusra Alhabsyi sebagai Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 tidak sah karena tidak mengundurkan diri sebagai Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2024-2029 dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 PKPU 8/2024, adalah dalil-dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak;
- 24) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan

dalam perkara Nomor: 46/PHPU.BUP-XXIII/2025 dinyatakan ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

TIDAK BENAR ADA POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*) DALAM PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

- 25) Bahwa Pemohon mendalilkan ada politik uang (*money politics*) dalam proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor Urut 3;
- 26) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon menegaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diatur berdasarkan jenis dan tata cara penanganan sebagai berikut:

No	Jenis Pelanggaran	Penanganan
1	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.	Rekomendasi pelanggaran kode etik diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP
2	Pelanggaran Administrasi Pemilihan Merupakan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.	Rekomendasi pelanggaran administrasi diteruskan oleh Bawaslu kepada KPU sesuai tingkatan.
3	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM Merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).	Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM
4	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Merupakan pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.	Pelanggaran tindak pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu

5	Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan	diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi
---	---	--

- b. Bahwa politik uang (*money politics*) merupakan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang merupakan kewenangan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sehingga bukan merupakan kewenangan dari Termohon;
- 27) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 46/PHPU.BUP-XXIII/2025 dinyatakan ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

TIDAK BENAR PERMINTAAN DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI SELURUH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PSU) SE- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- 28) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya meminta dilakukan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor urut 2 yaitu Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta, dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se- Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa alasan Pemohon meminta untuk dilakukan pembatalan/diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor urut 2 yaitu Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta didasarkan pada calon Bupati Yusra Alhabsyi dalam mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 tidak mengundurkan diri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019-2024 dan tidak mengundurkan diri sebagai Calon Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029;
- b. Bahwa sebagaimana Termohon jelaskan di atas, calon Bupati Yusra Alhabsyi dalam mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 telah:
- Mengajukan Pengunduran diri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019-2024 sebagaimana surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani di atas materai cukup pada tanggal 27 Agustus 2024 dan diserahkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 28 Agustus 2024 serta pada

tanggal 5 September 2024 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa *“Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 - 2024, sementara dalam proses di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia”*;

- Mengajukan Pengunduran diri sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029 sebagaimana surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani di atas materai cukup pada tanggal 27 Agustus 2024, dan Surat Pengunduran Diri tersebut telah diberitahukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Utara melalui surat Nomor : 447/DPW-35/02/VIII/2024 Perihal: Pemberitahuan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu 2024, kepada Termohon pada tanggal 28 Agustus 2024;
- c. Bahwa dengan demikian, tindakan Termohon yang menetapkan Yusra Alhabsyi sebagai Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 32 PKPU 8/2024, sehingga tidak ada cacat prosedur dalam penetapan Yusra Alhabsyi sebagai Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
- d. Bahwa selain itu, sebagaimana Termohon jelaskan di atas juga, politik uang (*money politics*) merupakan kewenangan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bukan merupakan kewenangan dari Termohon;
- e. Bahwa sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, menyatakan *“Sementara itu, terhadap dugaan adanya sejumlah tindak pidana baik yang dilakukan oleh Pemohon maupun Pihak terkait, hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Sedangkan terhadap Permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana termuat dalam petitum permohonan Pemohon angka 3, Mahkamah menegaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon adalah menjadi kewenangan Termohon dan Bawaslu (vide Pasal 22B dan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016), sehingga permintaan demikian tidak berlawanan menurut hukum”*
- f. Bahwa lebih dari itu, Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur sebagai berikut:
 - “(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*

- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*
- g. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka permintaan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor urut 2 yaitu Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dan haruslah ditolak;
- 29) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 46/PHPU.BUP-XXIII/2025 dinyatakan ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow

Tahun 2024 yang di tetapkan dan diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 19.00 WITA;

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Perolehan Suara
1	Sukron Mamonto dan Refly Stenly Ombuh	19.903
2	Yusra Alhabsyi, SE dan Dony Lumenta	64.709
3	Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M dan Welty Komaling, S.E., M.M	51.799
Total Suara Sah		136.411

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-29 sebagai berikut:

1. T-1 : Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024.
Bukti ini menerangkan bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.
2. T-2 : Fotocopy Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1006/PL.02.6-Pu/7101/2/2024, tertanggal 3 Desember 2024.
Bukti ini menerangkan bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.
3. T-3 : Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 Tahun 2024 tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.

Bukti ini menerangkan bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.

4. T-4 : Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.

Bukti ini menerangkan bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.

5. T-5 : Fotocopy Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 23 Desember 2024.

Bukti ini menerangkan bahwa KPU RI telah menyampaikan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

6. T-6 : Fotocopy Surat Dinas Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024.

Bukti ini menerangkan bahwa Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyerahkan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 kepada Sekretaris Jenderal KPU RI.

7. T-7 : Fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bukti ini merupakan dasar aturan yang dilaksanakan terkait Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

8. T-8 : Fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Bukti ini merupakan dasar aturan yang dilaksanakan terkait Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah.
9. T-9 : Fotocopy Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 556/PL.02.2-Pu/7101/2/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tertanggal 24 Agustus 2024.
Bukti ini menerangkan bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.
10. T-10 : Fotocopy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 347/PL.02.2-BA/7101/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, tertanggal 28 Agustus 2024.
Bukti ini menerangkan bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah menerima Pendaftaran Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024.
11. T-11 : Fotocopy Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 an. Yusra Alhabsyi, SE dan Dony Lumenta (MODEL TANDA.TERIMA.KWK), tertanggal 28 Agustus 2024.
Bukti ini menerangkan bahwa Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta telah menerima hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024.
12. T-12 : Fotocopy Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 567/PL.02.2-SD/7101/2/2024

perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati BOLAANG MONGONDOW (MODEL PENGANTAR.PEMERIKSAAN. KESEHATAN.KWK), tertanggal 28 Agustus 2024.

Bukti ini menerangkan bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah menyampaikan pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba Pasangan Calon Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta kepada Direktur/Kepala Rumah RSUP Prof. Dr. Kandou Manado.

13. T-13 : Fotocopy Tanda Terima Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati BOLAANG MONGONDOW an. Yusra Alhabsyi, SE dan Dony Lumenta (MODEL TANDA.TERIMA.PENGANTAR.KWK), tertanggal 28 Agustus 2024.

Bukti ini menerangkan bahwa Pasangan Calon Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta telah menerima Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow untuk disampaikan kepada Direktur/Kepala Rumah RSUP Prof. Dr. Kandou Manado.

14. T-14 : Fotocopy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 352/PL.02.2-BA/7101/2/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Yusra Alhabsyi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, tertanggal 4 September 2024.

Bukti ini menerangkan bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan klarifikasi atas dokumen persyaratan calon pada tahapan penelitian persyaratan administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 an. Yusra Alhabsyi.

15. T-15 : Fotocopy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 358/PL.02.2-BA/7101/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, tertanggal 4 September 2024.

Bukti ini menerangkan bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan

penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta.

16. T-16 : Fotocopy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 369/PL.02.2-BA/7101/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, tertanggal 8 September 2024.
Bukti ini menerangkan bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah menerima dokumen perbaikan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, atas nama Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta.
17. T-17 : Fotocopy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 373/PL.02.2-BA/7101/2/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Yusra Alhabsyi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, tertanggal 14 September 2024.
Bukti ini menerangkan bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan klarifikasi atas perbaikan dokumen persyaratan calon pada tahapan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 an. Yusra Alhabsyi.
18. T-18 : Fotocopy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 377/PL.02.2-BA/7101/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, tertanggal 14 September 2024.
Bukti ini menerangkan bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta.
19. T-19 : Fotocopy Surat Keterangan dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 5 September 2024.

Bukti ini menerangkan bahwa pemberhentian yang bersangkutan atas nama Yusra Alhabsyi, SE sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019-2024 sementara dalam proses di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

20. T-20 : Fotocopy Tanda Terima dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 28 Agustus 2024.

Bukti ini menerangkan bahwa surat pengunduran diri atas nama Yusra Alhabsyi, SE sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019-2024 sementara telah diterima oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

21. T-21 : Fotocopy Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara Nomor 447/DPW-35/02/VIII/2024 perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu 2024, tertanggal 27 Agustus 2024.

Bukti ini menerangkan bahwa DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara telah menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara an. Yusra Alhabsyi, S.E kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.

22. T-22 : Fotocopy Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 600/PL.02.2-SD/7101/2/2024 perihal Permohonan Klarifikasi, tertanggal 9 September 2024.

Bukti ini menerangkan bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah menyampaikan permohonan klarifikasi terhadap perbaikan dokumen administrasi pasangan calon yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dengan objek klarifikasi yaitu Surat Keterangan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD an. Yusra Alhabsyi sedang diproses

23. T-23 : Fotocopy Berita Acara tentang Klarifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tertanggal 11 September 2024.

Bukti ini menerangkan bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan

klarifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 atas nama Yusra Alhabsyi ke Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

24. T-24 : Fotocopy Surat Dinas Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 171/PM.00.02/K.SA-02/9/2024 perihal Imbauan, tertanggal 13 September 2024.

Bukti ini menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah menyampaikan Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow terkait dengan persyaratan calon

25. T-25 : Fotocopy Surat Pernyataan Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi tanggal 27 Agustus 2024 sebagai Calon Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029.

Bukti ini membuktikan bahwa Yusra Alhabsyi telah mengundurkan diri sebagai Calon Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029, yang ditujukan ke Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu syarat Calon Bupati sesuai ketentuan pasal Pasal 32 PKPU 8/2024.

26. T-26 : Fotocopy Surat Pernyataan Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi tanggal 27 Agustus 2024 sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019-2024.

Bukti ini membuktikan bahwa Yusra Alhabsyi telah mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019-2024, yang ditujukan dan diserahkan ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 28 Agustus 2024 sebagai salah satu syarat Calon Bupati sesuai ketentuan pasal Pasal 24 PKPU 8/2024.

27. T-27 : Fotocopy Surat Keterangan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 29 November 2024.

Bukti ini membuktikan bahwa Yusra Alhabsyi sebagai Calon Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi

Utara Periode 2024-2029 tidak hadir dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengucapan Sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024-2029.

28. T-28 : Fotocopy Surat Keterangan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 2 Desember 2024.

Bukti ini membuktikan :

- Surat Keterangan 2 Desember 2024 merupakan Revisi Surat Keterangan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 29 November 2024;
- bahwa Yusra Alhabsyi sebagai Calon Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029 tidak hadir dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengucapan Sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024-2029;
- Sekretariat DPRD tidak menerima Surat Pengunduran Diri dari yang bersangkutan karena Pengunduran Diri Calon Terpilih bukan menjadi kewenangan dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut merupakan kewenangan dari Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

29. T-29 : Fotocopy Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 100.2/24.9071/SEKR-RO-PEM.OTDA, tanggal 24 Desember 2024 Hal. Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Bukti ini membuktikan bahwa pengunduran diri Yusra Alhabsyi sebagai Calon Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029 telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 10 Desember 2024 dan telah diganti oleh Muliadi Paputungan, sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4971 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-2.1.4-3675 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024-2029, Tanggal 10 Desember 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG, MENGADILI, MEMERIKSA DAN MEMUTUS POKOK PERKARA A QUO

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang, mengadili, memeriksa, dan memutus perkara yang dimohonkan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*". Selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 diatur Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Mengacu pada ketentuan Pasal di atas, maka perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas pada perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
2. Bahwa permohonan perkara Register Nomor: 46/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal yang diajukan oleh Pemohon tanggal 9 Desember 2024 sebagaimana pokok permohonan halaman 9 sampai dengan halaman 14 mendalilkan mengenai pelanggaran Administrasi Pemilihan dan *Money Politics*;
3. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan jenis pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU 8/2015), yang menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan kode etik penyelenggaraan Pemilihan;

4. Bahwa terkait penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan kewenangan (*objectum litis*) Bawaslu dan jajarannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:
 - Pasal 134 ayat (1) UU 8/2015 mengatur bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, PPL dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - Pasal 135 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU 1/2015) mengatur bahwa laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - Pasal 139 ayat (1) UU 1/2015 mengatur bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran Administrasi Pemilihan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka setiap Peserta Pemilihan seharusnya melaporkan dugaan pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada badan pengawas, dan bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dilakukan Pemohon melalui permohonan *a quo*. Dengan demikian terhadap pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan tentunya adalah

Bawaslu dan jajarannya sebagai pintu masuk untuk selanjutnya diteruskan ke lembaga lain yang berwenang menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

6. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terlihat jelas dan terang, Pemohon tidak memahami prosedur penanganan pelanggaran dan berupaya mencampuradukkan (*overlapping*) kewenangan Bawaslu dan jajarannya dengan Mahkamah Konstitusi, sehingga tindakan tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum (*legal certainty*);
7. Bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (**Bukti PT-5**) perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Pasangan Calon

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024	Perolehan Suara
1	Sukron Mamonto – Refly Stenly Ombuh	19.903
2	Yusra Alhabsyi, SE – Dony Lumenta	64.709
3	Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M – Welty Komaling, S.E., M.M	51.799
Total Suara Sah		136.411

(Berdasarkan tabel di atas Pihak Terkait berada di peringkat pertama atau peraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 64.709 (enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan) suara;

2. Bahwa berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow adalah 255.896 (dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam) jiwa (Bukti PT-6). sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
3. Bahwa dalam kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon huruf e halaman 6, Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow dengan jumlah penduduk 257.270 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Terhadap dalil tersebut menurut Pihak Terkait terdapat kekeliruan penggunaan basis data jumlah penduduk karena data yang digunakan tidak jelas sumber datanya;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 maka Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan karena telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara yaitu sebesar 2.046 (dua ribu empat puluh enam) suara (1,5%), sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebesar 44.806 (empat puluh empat ribu delapan ratus enam) suara atau senilai 32,8 % (tiga puluh dua koma delapan persen). Jika dihitung dengan sistematika perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2
Penghitungan Ambang Batas

Total Suara Sah x 1,5% (Ambang Batas)	136.141 x 1,5%	2.046
Selisih Suara (Pihak Terkait – Pemohon)	64.709 – 19.903	44.806
Persentase (Selisih Suara/Suara Sah) x 100%	44.086 / 136.411 x 100%	32,8 %

5. Bahwa disamping itu, dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 yang disebutkan di atas ada beberapa frasa seperti frasa dapat mengajukan, frasa dengan ketentuan, dan frasa dilakukan dan seterusnya, yang apabila ditafsirkan secara gramatikal mempertegas bahwa pasal ini bersifat limitatif yaitu permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan ambang batas maksimal 1,5% (satu koma lima persen) sebagaimana diatur. Atau apabila menggunakan pendekatan penafsiran *a contrario*, terhadap permohonan yang selisih suaranya berada di atas 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir, maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonannya karena tidak memenuhi ketentuan ambang batas;
6. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 5 romawi III huruf a mengutip Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyebutkan “*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

Ketentuan tersebut kemudian dijadikan pintu masuk oleh Pemohon sebagai *legal standing* mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Bahwa walaupun dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan Pemilihan, namun Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan untuk mengetahui dan memperjelas kualifikasi Pemohon secara komprehensif dan konkret. Dengan kata lain bahwa apabila ditafsirkan secara sistematis dengan menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya dalam produk peraturan yang sama maupun dengan peraturan lainnya, maka kualifikasi Pemohon dalam perkara perselisihan Pemilihan di Mahkamah Konstitusi bukan

hanya sebatas yang bersangkutan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi juga harus memenuhi unsur ambang batas perolehan suara;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan memperhatikan jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow serta permohonan Pemohon yang mengakui total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 adalah sebanyak 136.411 (seratus tiga puluh enam ribu empat ratus sebelas) suara, maka pemberlakuan ambang batas 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil Pemilihan adalah sebanyak 2.046 (dua ribu empat puluh enam) suara. Oleh karena selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait (selaku peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 44.806 (empat puluh empat ribu delapan ratus enam) suara atau 32,8 % dari total suara, dengan kata lain jauh melampaui syarat ambang batas 1,5% (2.046 suara), maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Sehingga Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kualifikasi secara komprehensif sebagai Pemohon dan karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 2 romawi I huruf b dengan jelas dan terang menyatakan permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow. Akan tetapi di dalam posita permohonannya, Pihak Terkait tidak menemukan satupun dalil yang menjelaskan adanya perselisihan penetapan perolehan suara yang terjadi, namun hanya mendalilkan mengenai tidak terpenuhinya syarat calon pada Calon Bupati atas nama : Yusra Alhabsyi, SE., yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 dengan telah tertangkap

tanggannya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan tahap akhir (vide Pasal 156 dan Pasal 157 UU 10/2016), sebagaimana juga diatur dalam Pasal 2 PMK 3/2024 yang menyebutkan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”*;

2. Bahwa secara formil, permohonan Pemohon seharusnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024 juga diatur permohonan Pemohon seharusnya memuat uraian yang jelas mengenai petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; Bahwa dalam permohonan Pemohon baik dalam posita maupun petitumnya tidak menyebutkan dan menjelaskan penghitungan suara yang benar versi Pemohon, padahal merupakan hal yang sifatnya imperatif sebagaimana ketentuan PMK 3/2024 yang merupakan pedoman beracara dalam perkara *a quo*, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan (*obscur libelium*) dalam permohonan Pemohon;
3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) namun tidak menguraikan secara jelas dan lengkap kualifikasi pelanggaran administrasi TSM sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 yang mengatur bahwa terstruktur, sistematis dan masif dalam pelanggaran administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;

- b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi;
 - c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
4. Bahwa dalam kaitan dengan poin 3 di atas, Pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap di berapa Kecamatan dan di Kecamatan mana saja terjadinya pelanggaran TSM, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Perbawaslu 9/2020 yang mengatur bahwa laporan Pelanggaran TSM harus disertai dengan dokumen berupa bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten. Dengan kata lain dari 15 (lima belas) Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, setidaknya Pemohon harus menguraikan kejadian pelanggaran TSM terjadi di minimal 8 (delapan) Kecamatan disertai perbuatan, waktu, tempat, dan siapa yang melakukan;
 5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat jelas permohonan Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak jelas dan kabur, sehingga patut dan beralasan hukum permohonan dan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang termuat dalam keterangan Pihak Terkait dalam pokok perkara ini adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut di atas;
2. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait membantah seluruh dalil permohonan Pemohon baik yang diuraikan dengan jelas maksudnya maupun dalil-dalil yang kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan Pihak Terkait;
4. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon dalam halaman 9 sampai dengan halaman 14 mengenai Anggota DPRD terpilih tidak mengundurkan

diri sebagai prasarat maju sebagai pasangan calon kepala daerah dan politik uang yang dilakukan paslon nomor urut 3, menurut Pihak Terkait bukan dalam ranah Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkannya karena tidak ada relevansinya sama sekali dengan penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir yang merupakan objek perselisihan;

5. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 10 sampai dengan halaman 13 (dalam perbaikan permohonan Pemohon) terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah dalil yang jelas-jelas tidak berdasar, mengada-ada, cenderung ilusif dan amat dipaksakan;

**KETERANGAN / BANTAHAN TENTANG SURAT
PENGUNDURAN DIRI YUSRA ALHABSYI, S.E SEBAGAI
ANGGOTA AKTIF DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA
MASA JABATAN 2019 - 2024**

Bahwa pada bagian ini Pihak Terkait akan fokus memberikan keterangan / bantahan terkait tuduhan yang dialamatkan kepada Pihak Terkait mengenai surat pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E sebagai Anggota Aktif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024 sebagai berikut :

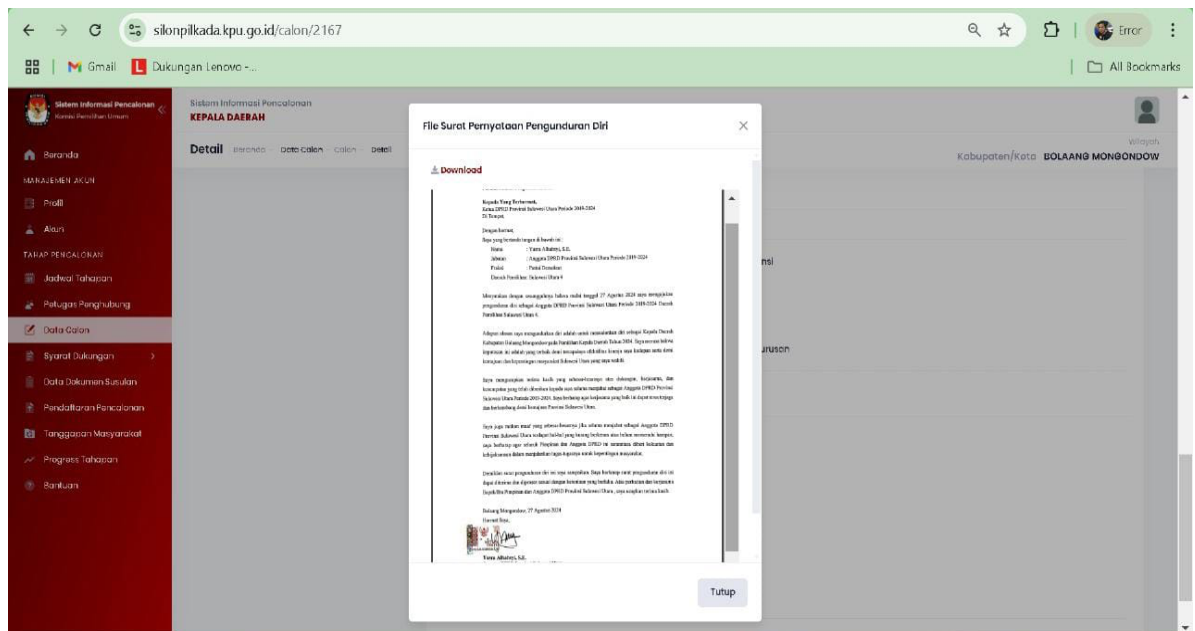
6. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada pokoknya mempersoalkan surat pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E *in casu* terkait surat pengunduran diri sebagai Anggota aktif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024 yang harus dimasukkan ke Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
7. Bahwa perlu Pihak Terkait jelaskan, berkaitan dengan dokumen persyaratan terkait surat pengunduran diri sebagai anggota aktif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024, Pihak Terkait telah membuat surat pengunduran diri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan pada tanggal 28 Agustus 2024 telah diterima oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Bukti PT-7 dan Bukti PT-8);
8. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Pihak Terkait telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 kepada Termohon

berdasarkan Berita Acara Nomor: 347/PL.02.2-BA/7101/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 28 Agustus 2024 (Bukti PT - 9) dan telah memasukkan dokumen persyaratan pencalonan yang telah diupload ke SILONKADA antara lain berkaitan dengan surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;

Fakta Dokumen Persyaratan surat pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E yang diupload oleh Pihak Terkait di <https://silonpilkada.kpu.go.id/>;

Gambar 1

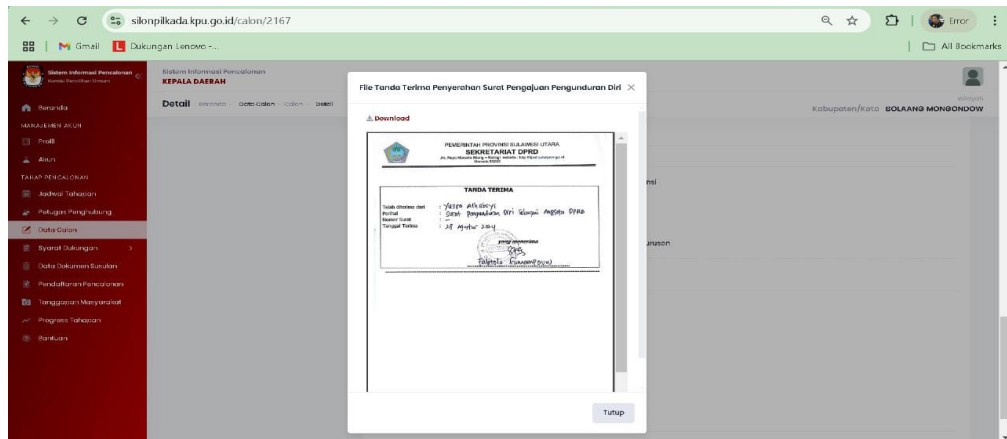
Dokumen Screenshot Persyaratan Surat Pengunduran Diri Yusra Alhabyi,S.E (Pihak Terkait) Sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 - 2024 (**Bukti PT-10**)



Fakta Dokumen Tanda Terima Pengajuan Surat Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi, S.E Sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang diupload oleh Pihak Terkait di <https://silonpilkada.kpu.go.id/>;

Gambar 2

Dokumen Screenshot Tanda Terima Pengajuan Surat Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi, S.E (Pihak Terkait) Sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024 (Bukti PT - 11)

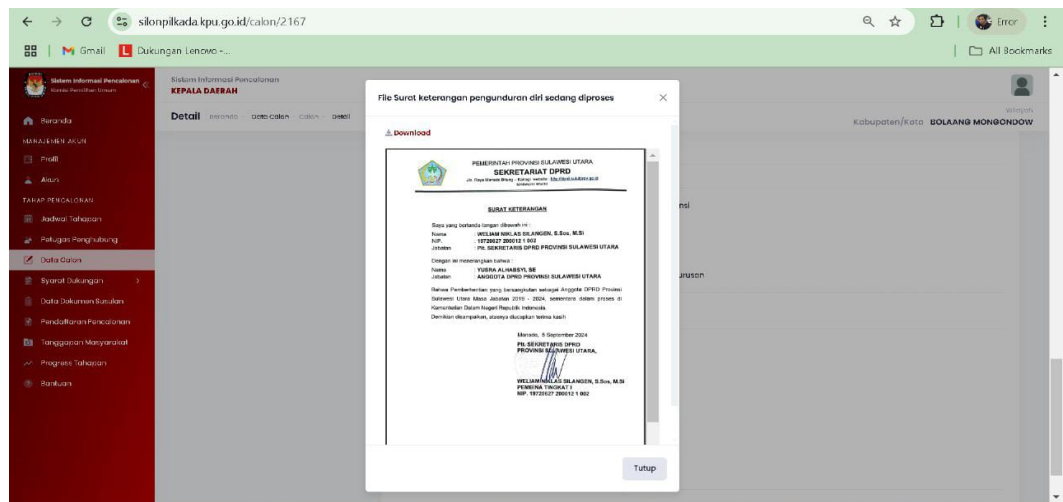


9. Bahwa setelah melakukan pendaftaran, Termohon telah memberikan tanda terima atas dokumen persyaratan pencalonan yang telah diupload oleh Pihak Terkait melalui SILONKADA (Bukti PT-12);
10. Bahwa dari hasil penelitian persyaratan administrasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen, dokumen persyaratan Pihak Terkait dinyatakan “BELUM MEMENUHI SYARAT” oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 358/PL.02.2-BA/7101/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, tertanggal 4 September 2024. Adapun dokumen syarat pencalonan yang belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi dan dinyatakan “belum benar” adalah mengenai surat keterangan pengunduran diri sedang diproses (Bukti PT-13);
11. Bahwa pada tanggal 5 September 2024, Pihak Terkait telah menerima surat keterangan dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang menerangkan bahwa pemberhentian Yusra Alhabsyi, S.E sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024, sementara dalam proses di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Bukti PT-14). Setelah menerima surat keterangan tersebut Pihak Terkait telah mengupload ke SILONKADA.

Fakta Dokumen Surat Keterangan Pemberhentian Yusra Alhabsyi, S.E Sementara Proses di Kementerian Dalam Negeri yang diupload oleh Pihak Terkait di <https://silonpilkada.kpu.go.id/>;

Gambar 3

Dokumen Surat Keterangan Pemberhentian Yusra Alhabsyi, S.E (Pihak Terkait) Sebagai Anggota Aktif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024 Sementara Proses di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
(Bukti PT - 15)



12. Bahwa berdasarkan tanda terima perbaikan dokumen Pihak Terkait dari hasil pemeriksaan tertanggal 8 September 2024 mengenai surat keterangan pengunduran diri sedang diproses telah dinyatakan “Ada” oleh Termohon (Bukti PT - 16);
13. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 377/PL.02.2-BA/7101/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan sepanjang atas nama Yusra Alhabsyi, S.E (sebagai Calon Bupati) terkait surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan pengunduran diri sedang diproses telah dinyatakan “benar” dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 atas nama Yusra Alhabsyi, S.E dan Dony Lumenta dinyatakan telah “MEMENUHI SYARAT” (Bukti PT - 17);
14. Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengutip ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU No. 8/2024”);

15. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi terkait surat pengunduran diri sebagai Anggota aktif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024 yang dialamatkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yusra Alhabsyi, S.E (Pihak Terkait), dapat dijelaskan sebagaimana termuat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3

Keterangan / Bantahan Terkait Surat Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi, S.E Sebagai Anggota Aktif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024

PKPU No. 8 / 2024	Keterangan/Bantahan Sesuai Fakta
Pasal 24 ayat (1); <i>“Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q harus menyerahkan:</i> <i>surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali;</i> <i>keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”;</i> Pasal 24 ayat (2); <i>“Dalam hal Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:</i> <i>tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;</i> <i>surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang”;</i>	- Bahwa Yusra Alhabsyi, SE (Pihak Terkait) adalah anggota aktif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019-2024 dan pada tanggal 27 Agustus 2024 Pihak Terkait Yusra Alhabsyi, S.E <i>in casu</i> telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Bukti PT -7) - Bahwa pada tanggal 28 Agustus surat pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E telah diterima oleh Sekretariat DPRD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Bukti PT-8). - Bahwa pada tanggal 5 September 2024 Yusra Alhabsyi,

	S.E telah menerima surat keterangan dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang menerangkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019-2024, sementara dalam proses di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.(Bukti PT - 14);
--	--

**KETERANGAN / BANTAHAN TENTANG SURAT
PENGUNDURAN DIRI YUSRA ALHABSYI, S.E SEBAGAI
CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI
UTARA MASA JABATAN
2024 - 2029**

Bahwa pada bagian ini Pihak Terkait akan fokus memberikan keterangan / bantahan terkait tuduhan yang dialamatkan kepada Pihak Terkait mengenai surat pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 sebagai berikut:

16. Bahwa selain mempersoalkan surat pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E sebagai Anggota Aktif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024, Pemohon juga mempersoalkan surat pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 sebagaimana dalam angka 4 halaman 10 dan angka 7 halaman 12 dalam perbaikan permohonan Pemohon;
17. Bahwa sebelum melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024. Yusra Alhabsyi, S.E pada tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 yang ditujukan kepada DPW PKB Sulut disertai bukti tanda terima (Bukti PT – 18 dan Bukti P - 19). Lalu kemudian masih pada tanggal yang sama yakni pada tanggal 27 Agustus 2024 DPW PKB Sulut telah menyampaikan surat pemberitahuan atas pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi

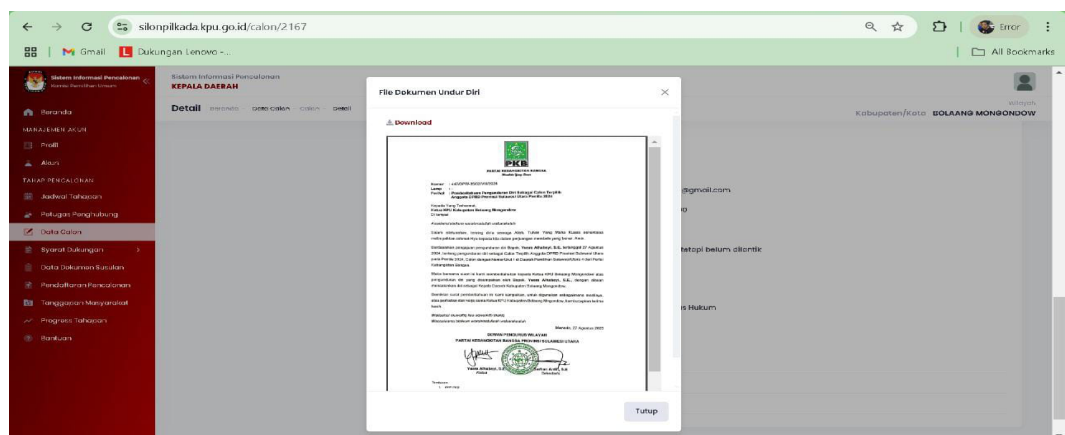
Utara Pemilu 2024 Masa Jabatan 2024 – 2029 yang ditujukan kepada Termohon berdasarkan surat Nomor: 447/DPW-35/02/VIII/2024 (Bukti PT - 20);

18. Bahwa terkait dengan surat pemberitahuan sebagaimana pada poin 17 di atas, Pihak Terkait telah mengupload surat pemberitahuan tersebut ke SILONKADA pada tanggal 28 Agustus 2024 pada saat Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;

Fakta Dokumen Surat Pemberitahuan DPW PKB Sulut atas surat pernyataan pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E yang diupload oleh Pihak Terkait di <https://silonpilkada.kpu.go.id/>;

Gambar 4

Dokumen Surat Pemberitahuan Atas Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi, S.E (Pihak Terkait) Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu 2024 Masa Jabatan 2024 – 2029 (Bukti PT - 21)



19. Bahwa sejak awal pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Pihak Terkait telah mengupload ke SILONKADA terkait surat pemberitahuan atas pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 dan dibuktikan dengan telah dilakukannya penelitian persyaratan serta hasil verifikasi pada tanggal 4 September 2024 oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 358/PL.02.2-BA/7101/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, terhadap dokumen Pihak Terkait sehubungan dengan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD

telah dinyatakan “**Benar**” (**Bukti PT - 13**), sehingga pada tanggal 14 September 2024 oleh Termohon menyatakan dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 yakni Pasangan Calon Yusra Alhabsyi, S.E dan Dony Lumenta dinyatakan “**MEMENUHI SYARAT**” (**Bukti PT – 17**));

20. Bahwa Pemohon keliru memahami ketentuan Pasal 32 PKPU No. 8/2024 sebagaimana dalil Pemohon halaman 12 angka 7, karena berkaitan dengan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD diajukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu (*in casu* DPW PKB Sulut) dan bukan mengikuti keinginan atau kemauan Pemohon dengan mendasari pada Surat Keterangan dari Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 29 November 2024 (**Bukti PT - 22**);
21. Bahwa untuk memperjelas bahwa dugaan pelanggaran administrasi yang dialamatkan kepada Pihak Terkait mengenai surat pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E *in casu* sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya dan dengan mengutip ketentuan Pasal 32 PKPU No. 8/2024 adalah dalil yang tidak benar dan tidak memiliki fakta yang kuat. Berikut Pihak Terkait sampaikan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 32 PKPU No. 8/2024 disesuaikan dengan fakta sebagaimana termuat dalam tabel berikut ini :

PKPU No. 8 / 2024	Keterangan/Bantahan Sesuai Fakta
Pasal 32 ayat (1); <i>“Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon”;</i> Pasal 32 ayat (2);	Bahwa Yusra Alhabsyi, S.E (Pihak Terkait) adalah calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 yang belum dilantik dan pada tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 yang

<i>“Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon”;</i>	ditujukan kepada DPW PKB Sulut (Bukti PT - 18) disertai tanda terima (Bukti PT - 19) yang kemudian oleh DPW PKB Sulut telah mengeluarkan surat pemberitahuan pengunduran diri sebagai calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu 2024 kepada Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 27 Agustus 2024 (Bukti PT – 20) dan pada tanggal 28 Agustus pada saat pendaftaran pasangan calon, Pihak Terkait telah mengupload surat pemberitahuan tersebut ke dalam SILONKADA (Bukti PT – 21). Serta telah menjadi fakta Yusra Alhabsyi, S.E <i>in casu</i> tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 dan tidak menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Bukti PT – 23)
	• Bahwa faktanya, surat pernyataan pengunduran diri Yusra Alhabyi, S.E disertai tanda terima yang disampaikan kepada DPW PKB Sulut (Bukti PT – 18 dan Bukti PT - 19) serta surat pemberitahuan DPW PKB Sulut telah diajukan sejak awal

	pendaftaran pasangan calon kepada Termohon (Bukti PT – 20) • Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diungkapkan berkaitan persyaratan calon yang dialamatkan kepada Yusra Alhabsyi, S.E <i>in casu</i> sebagai Calon Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--

**KETERANGAN / BANTAHAN TERHADAP SURAT
KETERANGAN Plt. SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SULAWESI UTARA
TERTANGGAL 29 NOVEMBER 2024**

22. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada halaman 12 angka 7, yang mengacu pada Surat Keterangan dari Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 29 November 2024 bahwa atas nama Yusra Alhabsyi, S.E belum menyampaikan Surat Pengunduran diri Sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 (Bukti PT - 22);
23. Bahwa terhadap surat keterangan sebagaimana pada poin 22 di atas, pada tanggal 2 Desember 2024 oleh Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara telah merevisi surat keterangan tertanggal 29 November 2024 sebagaimana pada angka 3 (Bukti PT - 23) yang menyatakan:
- “Sekretariat DPRD tidak menerima Surat Pengunduran Diri dari yang bersangkutan karena Pengunduran Diri Calon Terpilih bukan menjadi kewenangan dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut merupakan kewenangan dari Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum Daerah”.*
- Demikian Surat Keterangan ini dibuat, merevisi Surat Keterangan sebelumnya tertanggal 29 November 2024, untuk digunakan seperlunya;*

24. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon dalam permohonannya yang telah menggunakan Surat Keterangan tertanggal 29 November 2024 secara jelas mengandung kekeliruan yang nyata;

TERMOHON TELAH MENETAPKAN YUSRA ALHABSYI, S.E DAN DONY LUMENTA SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

25. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dijelaskan di atas, Termohon telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (Bukti PT - 3) dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 1051 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (Bukti PT - 4);
26. Bahwa selebihnya, bukanlah kewenangan Pihak Terkait untuk menanggapinya, melainkan kewenangan Termohon;

TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

27. Bahwa perlu Pihak Terkait jelaskan, sebelum dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029, tanggal 6 September 2024 (Bukti PT -24). Yusra Alhabsyi, S.E telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada DPW PKB Sulut disertai dengan bukti tanda terima (Bukti PT – 18 dan Bukti PT - 19). Lalu kemudian oleh DPW PKB Sulut telah menyampaikan surat pemberitahuan pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi

Utara Pemilu 2024 kepada Termohon (Bukti PT - 20). Disamping itu, DPW PKB Sulut melalui surat Nomor: 449/DPW-35/02/IX/2024, tertanggal 6 September 2024 telah mengajukan usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Terpilih Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024 – 2029 yang telah disampaikan kepada DPP PKB (Bukti PT - 25) dan pada tanggal 11 September 2024 DPW PKB Sulut telah menerima surat dari DPP PKB dengan Nomor : 110/DPP/01/IX/2024 terkait persetujuan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas nama Yusra Alhabsyi, S.E (Bukti PT - 26);

28. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2024, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2 .1.4-4971 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 (Bukti PT - 27). Adapun dalam keputusan tersebut sebagaimana diktum “KESATU” yang menyebutkan : “Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029, pada nomor 44 kolom 2, yang semula Saudara YUSRA ALHABSYI, S.E. digantikan oleh Saudara MULIADI PAPUTUNGAN”;
29. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2025 telah dilaksanakan Pelantikan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 dan Muliadi Paputungan adalah salah satu dari 3 (tiga) yang dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 - 2029;

Gambar 5

Dokumentasi Pelantikan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara an. Muliadi Paputungan Mengantikan Yusra Alhabsyi, S.E

(Bukti PT - 28)



Gambar 6

Berita Online Pelantikan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 Tanggal 7 Januari 2025
(Bukti PT - 29)

DAERAH ▾
HUKRIM
DPRD ▾
POLITIK
RAGAM
POTENSI DESA
SULUT ▾
NASIONAL



Muliadi Paputungan Resmi Duduki Komisi I DPRD Sulawesi Utara

👤 Chandra Mokoagow
📅 7 Januari 2025
👁️ 48 Views

Terastoday.com, MANADO– Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus Andi Silangen, pada Selasa (7/1/2025) secara resmi melantik Muliadi Paputungan sebagai Anggota DPRD Sulut. Acara pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut dengan khidmat.

Muliadi, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menggantikan Yusra Alhabsyi, yang terpilih sebagai Calon Bupati Bolaang Mongondow.

Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, memberikan ucapan selamat kepada Muliadi. Dalam sambutannya, Silangen menegaskan pentingnya menjaga hubungan dengan rakyat.

“Perkuat komitmen bersama rakyat untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera,” ujar Silangen.

DALIL PEMOHON TERKAIT POLITIK UANG

30. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 13 sampai dengan halaman 14 terkait politik uang, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak beralasan untuk dijadikan kualifikasi dalam pelanggaran administrasi Pemilihan Terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Selanjutnya dalam hal ini merupakan ranah Bawaslu untuk menanggapi lebih jauh;
31. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas sebagaimana dalam posita dan petitum Pemohon yang pada pokoknya meminta Pihak Terkait untuk didiskualifikasi, karena secara umum dalil-dalil dalam permohonan Pemohon hanyalah didasarkan pada asumsi dan analisis Pemohon semata, bukan berdasarkan pada fakta dan bukti yang kuat. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak beralasan hukum;
32. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon dalam permohonannya terlihat jelas ingin menutupi kekurangan dan/atau kegagalan dalam permohonannya, serta Pemohon tidak memahami secara utuh ketentuan yang mengatur terkait pelanggaran administrasi Pemilihan dan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang nyata-nyata merupakan kewenangan Bawaslu dan jajarannya;
33. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kami selaku Pihak Terkait meminta kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menolak seluruh dalil Pemohon yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat serta tidak berasalan hukum.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk keseluruhannya;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;
3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yusra Alhabsyi, S.E dan Dony Lumenta sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-29, sebagai berikut:

- 1 PT - 1 : Fotocopy KTP atas nama Yusra Alhabsyi, S.E. membuktikan identitas Pemberi Kuasa (Pihak Terkait)
- 2 PT - 2 : Fotocopy KTP atas nama Dony Lumenta Membuktikan identitas Pemberi Kuasa (Pihak Terkait)
- 3 PT - 3 : Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
Membuktikan bahwa Pihak Terkait telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024
- 4 PT - 4 : Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.

- Membuktikan bahwa Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor Urut 2
- 5 PT - 5 : Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.
- Membuktikan bahwa telah ditetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 oleh Termohon
- 6 PT - 6 : Fotocopy Jumlah Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Data Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 01 Juli 2024
- Membuktikan bahwa total jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow terhitung sejak bulan juli Tahun 2024 adalah sebanyak 255.896 (dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam) jiwa
- 7 PT - 7 : Fotocopy Surat Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi, S.E sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 27 Agustus 2024
- Membuktikan bahwa Yusra Alhabsyi, S.E telah mengajukan Surat Pengunduran Diri yang disampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara
- 8 PT - 8 : Fotocopy Tanda Terima Surat Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi, S.E sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 28 Agustus 2024
- Membuktikan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sulut Masa Jabatan 2019 - 2024 telah menerima surat pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E

- 9 PT - 9 : Fotocopy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 347/PL.02.2-BA/7101/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 28 Agustus 2024
Membuktikan bahwa Termohon telah menerima pendaftaran Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024
- 10 PT - 10 : Screenshot Persyaratan Surat Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi, S.E (Pihak Terkait) Sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024.
Membuktikan Pihak Terkait telah mengupload Surat Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi, S.E Masa Jabatan 2019 – 2024 ke SILONKADA
- 11 PT - 11 : Screenshot Tanda Terima Pengajuan Surat Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi, S.E (Pihak Terkait) Sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024
Membuktikan Pihak Terkait telah mengupload Tanda Terima Surat Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi, S.E (Pihak Terkait) Sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024
- 12 PT - 12 : Fotocopy Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 28 Agustus 2024
Membuktikan Termohon telah menerima data dan dokumen Pihak Terkait tentang dokumen persyaratan pencalonan
- 13 PT - 13 : Fotocopy Berita Acara Nomor 358/PL.02.2-BA/7101/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 4 September 2024

- Membuktikan Termohon telah melakukan penelitian administrasi dokumen Pihak Terkait
- 14 PT - 14 : Fotocopy Surat Keterangan Pemberhentian Yusra Alhabsyi, S.E, tanggal 5 September 2024
- Membuktikan pemberhentian Yusra Alhabsyi, S.E sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019-2024 sementara dalam proses di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 15 PT - 15 : Screenshot Surat Keterangan Pemberhentian Yusra Alhabsyi, S.E (Pihak Terkait) Sebagai Anggota Aktif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024 Sementara Proses di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Membuktikan bahwa Pihak Terkait telah mengupload Surat Keterangan Pemberhentian Yusra Alhabsyi, S.E (Pihak Terkait) Sebagai Anggota Aktif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024 Sementara Proses di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ke SILONKADA
- 16 PT - 16 : Fotocopy Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 8 Bulan September 2024
- Membuktikan Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen perbaikan Pihak Terkait
- 17 PT - 17 : Fotocopy Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 377/PL.02.2-BA/7101/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Calon Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, Tanggal 14 September 2024
- Membuktikan Termohon telah melakukan penelitian administrasi atas hasil perbaikan dokumen Pihak Terkait

- 18 PT - 18 : Fotocopy Surat Pernyataan Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi, S.E, tanggal 27 Agustus 2024
Membuktikan Yusra Alhabsyi, S.E telah mengajukan pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Terpilih Masa Jabatan 2024 – 2029 yang ditujukan kepada DPW PKB Sulut
- 19 PT - 19 : Fotocopy Tanda Terima Surat Pernyataan Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi, S.E sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 yang diserahkan kepada DPW PKB Sulut, tanggal 27 Agustus 2024
Membuktikan Yusra Alhabsyi, S.E telah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 kepada DPW PKB Sulut
- 20 PT - 20 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu 2024 Nomor : 447/DPW-35/02/VIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024
Membuktikan DPW PKB Sulut telah menyampaikan surat pemberitahuan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu 2024 kepada Ketua Termohon
- 21 PT - 21 : Screenshot Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu 2024
- 22 PT - 22 : Fotocopy Surat Keterangan Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Tanggal 29 November 2024
Membuktikan Pihak Terkait telah mengupload Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu 2024 ke SILONKADA

- Membuktikan bahwa Yusra Alhabsyi, S.E tidak menyampaikan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029
- 23 PT - 23 : Fotocopy Surat Keterangan Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Tanggal 2 Desember 2024.
Membuktikan surat ini telah merevisi surat keterangan sebelumnya tertanggal 29 November 2024
- 24 PT -24 : Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029, tanggal 6 September 2024.
Membuktikan terkait pengangkatan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029
- 25 PT - 25 : Fotocopy Surat Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Terpilih Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024 – 2029, Tanggal 6 September 2024.
Membuktikan DPW PKB Sulut telah mengajukan usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Terpilih Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024 – 2029 ke DPP PKB
- 26 PT - 26 : Fotocopy Surat DPP PKB Nomor: 110/DPP/01/IX/2024 Perihal Persetujuan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Atas Nama Yusra Alhabsyi, S.E, Tanggal 11 September 2024
Membuktikan Surat Pengunduran Diri Yusra Alhabsyi, S.E sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara telah mendapatkan persetujuan dari DPP PKB
- 27 PT - 27 : Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4971 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara,
Tanggal 10 Desember 2024

Membuktikan bahwa Yusra Alhabsyi, S.E oleh Saudara Muliadi Paputungan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029

- 28 PT - 28 : Dokumentasi Pelantikan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara an. Muliadi Paputungan menggantikan Yusra Alhabsyi, S.E, pada tanggal 7 Januari 2025

Membuktikan Yusra Alhabsyi, S.E telah digantikan oleh Muliadi Paputungan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029

- 29 PT - 29 : Berita pada Terastoday.com dengan judul “Muliadi Paputungan Resmi Duduki Komisi I DPRD Sulawesi Utara”, Tanggal 7 Januari 2025.

Membuktikan Muliadi Paputungan Resmi menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 – 2029 menggantikan Yusra Alhabsyi, S.E

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow memberikan keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON YANG PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024 MENURUT PEMOHON PADA HALAMAN 9 POIN 1, TERHADAP DALIL TERSEBUT BAWASLU BOLAANG MONGONDOW MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT:

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor 105/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 yang pada pokoknya memuat hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara, bahwa saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak bersedia menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024. Selanjutnya berikut perolehan suara hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow: **[Vide Bukti PK 30.1-1]**

NO Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Sukron Mamonto - Refly Stenly Ombuh	19.903
2	Yusra Alhabsyi, SE - Donny Lumenta	64.709
3	Dr. Ir. Limi Mokodompit, M.M., Welty Komaling, S.E., M.M	51.799
Data Suara Sah dan Tidak Sah		Jumlah
Suara Sah		136.411
Suara tidak sah		3.572
Suara sah dan tidak sah		139.983

BAHWA PEMOHON YANG PADA POKOKNYA MENDALILKAN ANGGOTA DPRD TERPILIH a.n YUSRA ALHABSYI TIDAK MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PERSYARATAN MAJU SEBAGAI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH PADA HALAMAN 10 s.d 12 POIN 2 s.d 9 TERHADAP DALIL TERSEBUT BAWASLU BOLAANG MONGONDOW MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT:

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir A.1 laporan nomor: 011/LP/PB/Kab/25.05/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 [Vide Bukti PK 30.1-2]. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow mengeluarkan Formulir A.17 pemberitahuan status laporan tanggal 4 Desember 2024 terhadap laporan nomor: 011/LP/PB/ Kab/25.05/XI/2024 dengan status tidak dapat diregistrasi karena tidak mencantumkan saksi dalam laporan. [Vide Bukti PK 30.1-3]

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan A.1 nomor: 011/LP/PB/Kab/25.05/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya MH menyatakan dalam laporannya calon Bupati atas nama Yusra Alhabsyi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 pasal 14 ayat (2) huruf q, pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) [Vide Bukti PK 30.1-2].

1.1. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan kajian awal dalam Formulir A.4 nomor: 011/LP/PB/Kab/25.05/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 pada pokoknya melakukan kajian analisis terhadap syarat formal dan materiel tidak terpenuhi dengan alasan pelapor dalam laporannya tidak mengajukan saksi. [Vide Bukti PK 30.1-4]

1.2. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait status laporan nomor: 011/LP/PB/ Kab/25.05/XI/2024 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel karena tidak mencantumkan saksi [Vide Bukti PK 30.1-3]

2. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan pengawasan terhadap Penelitian Persyaratan administrasi pasangan calon dan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

2.1. Berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 23/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 4 september 2024 [Vide Bukti PK

30.1-5] yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan pengawasan melekat terhadap penelitian persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dengan hasil verifikasi sebagai berikut:

NO	Jenis Dokumen	Hasil Penelitian Persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 1	
		Yusra Alhabsyi /Calon Bupati	Donny Lumenta/Calon Wakil Bupati
1	Surat Pernyataan Model.Pernyataan Calon.KWK	Belum Benar	Benar
2	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Benar	Benar
3	Surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	Benar	Benar
4	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercelah yang dibuktikan dengan catatan kepolisian	Benar	Benar
5	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang.	Belum Benar	Belum Benar
6	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri wilayah hukum tempat tinggal calon.	Belum Benar	Belum Benar
7.	Surat tanda terima laporan kekayaan calon.	Benar	Benar
8.	Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan	Benar	Benar

	pajak penghasilan wajib pajak		
9	Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir yang di legalisir	Belum Benar	Belum Benar
10	Fotokopi Nomor Pokok wajib pajak calon	Benar	Benar
11	Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	Benar	Benar
12	Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	Benar	Benar
13	KTP Calon	Benar	Benar
14	Formulir model BB.Riwayat Hidup KWK dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Benar	Benar
15	Pas foto diri berwarna terbaru a. Fisik dengan ukuran 4x6 b. Digital dengan format png	Belum benar	Belum benar
16	Naskah visi, misi dan program sesuai RPJP	Benar	Benar
17	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani	Benar	Benar
18	Surat pengajuan pengunduran diri	Benar	-
19	Tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Benar	-
20	Surat keterangan pengunduran diri sedang di proses	Belum benar	-
21	Surat pemberitahuan dari partai politik peserta pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR dan DPRD	Benar	-
22	Fotokopi ijazah atau surat keterangan	Benar	-

	pengganti ijazah perguruan tinggi		
23	Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terhitung sejak penetapan pasangan calon.	Benar	Benar
24	Tidak memiliki kewarganegaraan selain warga Indonesia	Benar	Benar

2.2. Bahwa berdasarkan dengan Formulir A Laporan hasil Pengawasan nomor: 35/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 14 september 2024 [Vide Bukti PK 30.1-6] yang pada pokoknya memuat hasil pengawasan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai berikut:

NO	Jenis Dokumen	Hasil Penelitian Persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 1	
		Yusra Alhabsyi/Calon Bupati	Donny Lumenta/Calon Wakil Bupati
1	Surat Pernyataan Model.Pernyataan Calon KWK	Benar	-
2	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang.	Benar	Benar
3	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri wilayah hukum tempat tinggal calon.	Benar	Benar
4	Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir yang di legalisir	Benar	Benar

5	Pas foto diri berwarna terbaru a. Fisik dengan ukuran 4x6 b. Digital dengan format png	Benar	Benar
6	Surat keterangan pengunduran diri sedang di proses	Benar	-

BAHWA ADAPUN POLITIK UANG YANG DILAKUKAN PASLON NOMOR URUT 3 DI DESA WERDHI AGUNG TIMUR KECAMATAN DUMOGA TENGAH DAN DESA KOMANGAAN KECAMATAN BOLAANG PADA HALAMAN 13 ANGKA 10 S.D 12 TERHADAP DALIL TERSEBUT BAWASLU BOLAANG MONGONDOW MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT:

A. Tindak Lanjut Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan politik uang di Desa Werdhi Agung Timur, Kecamatan Dumoga Tengah dan dimuat dalam formulir model A.2 nomor: 006/Reg/TM/PB/Kab/25.05/XI/ 2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya temuan yang ditemukan oleh Panwas Kecamatan Dumoga Tengah terkait dengan politik uang yang dilakukan oleh I Wayan Mudiasa (Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow), Meira Mokodompit dan Nurhaini Mokodompit di Desa Werdhi Agung Timur Kecamatan Dumoga Tengah. [Vide Bukti PK 30.1-7] selanjutnya tanggal 29 November 2024 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow mengeluarkan formulir Model A.15 nomor: 372/K.SA-02/PP-01.02/XI/2024 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan kepada KAPOLRES Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap temuan nomor:006/Reg/TM/PB/Kab/25.05/XI/2024 untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Vide Bukti PK 30.1-8].
2. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah menerima laporan berdasarkan formulir laporan A.1 nomor: 009/LP/PB/Kab/ 25.05/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya laporan oleh Reza

Sofian, SH terkait dengan politik uang yang dilakukan oleh terlapor Steven Kandouw, Alfred Denny Tuejeh, Limi Mokodompit, Welti Komaling, Cindi Manopo, dan Kamsi Mamonto di Desa Komangaan Kecamatan Bolaang. [Vide Bukti PK 30.1-9] selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow mengeluarkan formulir Model A.15 nomor: 427.b/PP.01.02/K.SA-02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya penerusan tindak pidana pemilihan Kepada KAPOLRES Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap laporan nomor: 009/Reg/LP/PB/ Kab/25.05/XI/ 2024 oleh pelapor Reza Soifan, SH untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku [Vide Bukti PK 30.1-10].

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dumoga Tengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 114/LHP/PM.02.00/DT/XI/2024 tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya memuat dugaan pelanggaran pemilihan politik uang yang terjadi di Desa Werdhi Agung Timur Kecamatan Dumoga Tengah yang dilakukan oleh I Wayan Mudiasa, S.Pd, M.Pd (Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow), Meira Mokodompit dan Nurhaini Mokodompit. [Vide Bukti PK 30.1-11]

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow memuat dugaan pelanggaran pemilihan yang terdapat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 114/LHP/PM.02.00/DT/XI/2024 dimuat dalam formulir A.2 temuan nomor: 006//Reg/TM/PB/ Kab/25.05/2024 tanggal 25 november 2024 yang pada pokoknya temuan dugaan pelanggaran pemilihan politik uang yang terjadi di Desa Werdhi Agung Timur Kecamatan Dumoga Tengah yang dilakukan oleh I Wayan Mudiasa, S.Pd, M.Pd (Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow), Meira Mokodompit dan Nurhaini Mokodompit yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor

1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota . [Vide Bukti PK 30.1-7]

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor: 006/Reg/TM/PB/ Kab/ 25.05/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya memuat rangkaian hasil analisis keterangan saksi dan terduga yang dikaitkan dengan bukti-bukti atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpenuhi. Selanjutnya dibahas dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dan ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan. [Vide Bukti PK 30.1-12]
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam temuan nomor: 006//Reg/TM/PB/Kab/25.05/2024 meneruskan kepada POLRES Kabupaten Bolaang Mongondow yang dimuat dalam Formulir Model A.15 nomor: 372/K.SA-02/PP-01.02/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal penerusan tindak pidana pemilihan terhadap temuan nomor: 006//Reg/TM/PB/Kab/25.05/2024 Kepada KAPOLRES Kabupaten Bolaang Mongondow. [Vide Bukti PK 30.1-8]
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow mengeluarkan pemberitahuan status temuan nomor: 006//Reg/TM/PB/ Kab/25.05/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pemberitahuan status temuan nomor: 006//Reg /TM/PB/Kab/25.05/2024 dengan status ditindaklanjuti dan meneruskan kepada POLRES Kabupaten Bolaang Mongondow

karena temuan terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. [Vide Bukti PK 30.1-13]

1.5. Berdasarkan laporan hasil pengawasan formulir model A nomor:01/LHP/PM.01.02/01/2025 tanggal 6 Januari 2024 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow mengawasi atas tindaklanjut temuan nomor: 006//Reg/TM/PB/Kab/25.05/2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan Bawaslu Bolaang Mongondow melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kotamobagu terhadap tindaklanjut temuan dugaan tindak pidana politik uang di Desa Werdhi Agung Timur Kecamatan Dumoga Tengah yang dilakukan oleh I Wayan Mudiasa (Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow), Meira Mokodompit, dan Nurhaini Mokodompit bahwa sesuai dengan keterangan dari Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kotamobagu bahwa berkas perkara Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam temuan nomor: 006//Reg/TM/PB/Kab/25.05/2024, telah dilimpahkan ke Kejaksaan pada tanggal 16 Desember tahun 2024, setelah Koordinator dan Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kejaksaan melakukan Pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas, Kejaksaan kembali mengembalikan berkas Perkara ke Penyidik Kepolisian Pada tanggal 19 Desember 2024 dengan Alasan Berkas Perkara belum lengkap dan dapat di Lengkapi dengan menyertakan Petunjuk persyaratan kelengkapan kepada kepolisian, setelah itu Pihak Kepolisian kembali menyerahkan berkas Perkara pada pada tanggal 24 Desember ke Kejaksaan namun oleh Kejaksaan masi di anggap belum lengkap dan belum memenuhi dan di kembalikan pada kepolisian pada tanggal 30 Desember 2024. [Vide Bukti PK 30.1-14]

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah menerima laporan berdasarkan formulir laporan A.1 nomor: 009/LP/PB/ Kab/25.05/XII/2024 29 november 2024 yang pada pokoknya dilaporkan oleh RS terkait dengan pelanggaran pemilihan politik uang yang dilakukan oleh terlapor Steven Kandow, Alfred Denny Tuejeh, Limi Mokodompit, Welty Komaling,

Cindi Manopo, dan Kamsi Mamonto yang terjadi di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang [Vide Bukti PK 30.1-9]

2.1. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan kajian awal dalam formulir A.4 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dengan keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan nomor: 009/LP/PB/Kab/ 25.05/XII/2024 telah memenuhi syarat formal dan materiel, adanya dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A jo Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan kajian awal laporan nomor: 009/LP/PB/Kab/25.05/XII/2024 telah direkomendasikan untuk dibahas dalam pembahasan Sentra Gakkumdu I dan menangani laporan sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Polri, Jaksa Agung Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. [Vide Bukti PK 30.1-15]

2.2. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan formulir A.11 sebagaimana dimaksud dengan laporan nomor:009/REG/LP/ PB/Kab/25.05/XII/2024 tanggal 5 desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan pembahasan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap hasil kajian dugaan pelanggaran 009/LP/PB/Kab/25.05/XII/ 2024 pelanggaran terkait politik uang sebagaimana dimaksud pasal 187A jo Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang bahwa perbuatan terlapor yang memberikan sejumlah uang dan meminta masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 03 memenuhi unsur kemudian dugaan pelanggaran tersebut direkomendasikan untuk dibahas dalam pembahasan Sentra Gakkumdu II serta dilanjutkan ke Tahap Penyidikan [Vide Bukti PK 30.1-16]

2.3. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam laporan nomor: 009/LP/PB/ Kab/25.05/XII/2024 telah ditetapkan sebagai tindak pidana pemilihan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow meneruskan kepada POLRES Kabupaten Bolaang Mongondow yang dimuat dalam Formulir Model A.15 nomor: 427.b/PP.01.02/K.SA-02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya penerusan tindak pidana pemilihan atas laporan nomor: 009/LP/PB/Kab/25.05/XII/2024.[Vide Bukti PK 30.1-10].

2.4. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow mengeluarkan pemberitahuan status laporan formulir A.17 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya pemberitahuan status laporan nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab/25.05/XII/2024 telah ditindaklanjuti dengan meneruskan kepada POLRES Kabupaten Bolaang Mongondow karena temuan terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. [Vide Bukti PK 30.1-17]

2.5. Berdasarkan laporan hasil pengawasan dalam formulir A nomor: 02/LHP/PM.01.02/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 Bawaslu Kabupaten Mongondow mengawasi atas tindaklanjut laporan nomor: 009/LP/PB/Kab/25.05/XII/2024 yang pada pokoknya melakukan koordinasi dengan Pihak Kepolisian POLRES Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap tindaklanjut laporan dugaan tindak pidana politik uang di Desa Komangaan Kecamatan Bolaang yang dilakukan oleh Steven Kandow, Alfred Denny Tuejeh, Limi Mokodompit, Welty Komaling, Cindi Manopo, dan Kamsi Mamonto bahwa sesuai dengan keterangan dari Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian terkait dengan laporan dugaan tindak pidana tersebut, dalam proses penerbitan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan telah melebihi batas waktu penyidikan . [Vide Bukti PK 30.1-18]

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-30.1-1 sampai dengan Bukti PK-30.1-18, sebagai berikut:

1. Bukti PK 30.1-1 : Fotocopy Formulir A laporan hasil pengawasan nomor 105/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 3 desember tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap pengawasan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024
2. Bukti PK 30.1-2 : Fotocopy Formulir A.1 laporan nomor: 011/LP/PB/Kab/25.05/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024
3. Bukti PK 30.1-3 : Fotocopy Formulir A.17 pemberitahuan status laporan tanggal 4 Desember 2024 terhadap laporan nomor:011/LP/PG/ Kab/25.05/XI/2024

4. Bukti PK 30.1-4 : Fotocopy Formulir A.4 nomor:011/LP/PB/Kab/25.05/XII/2024 4 Desember 2024
5. Bukti PK 30.1-5 : Fotocopy Formulir A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 23/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 4 September 2024 Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Bukti PK 30.1-6 : Fotocopy Formulir A Laporan Hasil Pengawasan nomor:35/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 14 September 2024 Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Bukti PK 30.1-7 : Fotocopy Formulir model A.2 nomor: 006/Reg/TM/ PB/Kab/25.05/XI/ 2024 tanggal 25 November 2024 temuan dugaan pelanggaran pemilihan politik uang yang terjadi di Desa Werdhi Agung Timur Kecamatan Dumoga Tengah
8. Bukti PK 30.1-8 : Fotocopy Formulir A.15 nomor: 372/K.SA-02/PP.01.02/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal penerusan tindak pidana pemilihan terhadap temuan nomor: 006//Reg/TM/ PB/Kab/25.05/2024
9. Bukti PK 30.1-9 : Fotocopy Formulir A.1 laporan nomor: 009/LP/PB/ Kab/25.05/XI/2024 tanggal 29 November 2024 oleh Reza Sofian, SH terkait dengan pelanggaran pemilihan politik uang di Desa Komangaan Kecamatan Bolaang
10. Bukti PK 30.1-10 : Fotocopy Formulir A.15 Nomor: 427.b/PP.01.02/ K.SA-02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 penerusan tindak pidana pemilihan laporan nomor: 009/LP/PB/ Kab/25.05/XII/2024

11. Bukti PK 30.1-11 : Fotocopy Formulir model A laporan hasil pengawasan nomor: 114/LHP/PM.02.00/DT/XI/2024 tanggal 23 November 2024 Panwaslu Kecamatan Dumoga Tengah terhadap temuan dugaan pelanggaran pemilihan politik uang yang terjadi di Desa Werdhi Agung Timur Kecamatan Dumoga Tengah yang dilakukan oleh I Wayan Mudiasa, S.Pd, M.Pd (Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow), Meira Mokodompit dan Nurhaini Mokodompit
12. Bukti PK 30.1-12 : Fotocopy Formulir A.11 kajian dugaan pelanggaran temuan nomor: 006/REG/TM/PB/Kab/ 25.05/XI/2024 tanggal 29 November terhadap temuan nomor:006//Reg/TM/PB/ Kab/25.05 /2024
13. Bukti PK 30.1-13 : Fotocopy Formulir A.17 pemberitahuan status temuan nomor: 006/Reg/TM/PG/Kab/ 25.05/XI/2024 tanggal 29 November 2024 temuan dugaan pelanggaran pemilihan politik uang yang terjadi di Desa Werdhi Agung Timur Kecamatan Dumoga Tengah
14. Bukti PK 30.1-14 : Fotocopy Formulir model A laporan hasil penagwasan nomor: 001/LHP/PM.01.02/01/2025 tanggal 6 Januari 2024 pengawasan tindaklanjut Kejaksaaan Negeri Kotamobagu terhadap temuan nomor: : 006//Reg/TM/PB/Kab/ 25.05/2024
15. Bukti PK 30.1-15 : Fotocopy Formulir A.4 kajian awal dugaan pelanggaran laporan nomor: 009/LP/PB/Kab/ 25.05/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 oleh Reza Sofian, SH terkait dengan pelanggaran pemilihan politik uang yang dilakukan oleh

- terlapor Steven Kandow, Alfred Denny Tuejeh, Limi Mokodompit, Welty Komaling, Cindi Manopo, dan Kamsi Mamonto yang terjadi di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang
16. Bukti PK 30.1-16 : Fotocopy Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan nomor: 009/REG/LP/PB/Kab/25.05/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 oleh Reza Sofian terkait dengan pelanggaran pemilihan politik uang yang dilakukan oleh terlapor Steven Kandow, Alfred Denny Tuejeh, Limi Mokodompit, Welty Komaling, Cindi Manopo, dan Kamsi Mamonto yang terjadi di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang
17. Bukti PK 30.1-17 : Fotocopy Formulir A.17 pemberitahuan status laporan nomor: 009/LP/PB/Kab/25.05/XI/ 2024 tanggal 5 Desember 2024 oleh Reza Sofian, SH pada tanggal 29 November 2024 terkait dengan pelanggaran pemilihan politik uang di Desa Komangaan Kecamatan Bolaang
18. Bukti PK 30.1-18 : Fotocopy Formulir A laporan hasil pengawasan nomor: 002/LHP/PM.01.02/1/2025 tanggal 6 Januari 2025 tindaklanjut Gakkumdu Unsur Kepolisian terhadap laporan nomor: 009/LP/PB/Kab/25.05/XII/2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk mengadili dan memeriksa mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bukan mengenai proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu Termohon juga menguraikan syarat ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016.

[3.2.2] Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 3 Desember

2024, pukul 19.00 WITA (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow 1739/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu,

apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindari dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada.

Terlebih jika dalam kondisi Pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow 1739/2024, bertanggal 3 Desember 2024, pukul 19.00 WITA [vide Bukti Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan syarat ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata materi eksepsi *a quo* masuk dalam substansi penilaian terhadap kedudukan hukum Pemohon, yang nantinya akan dinilai oleh Mahkamah pada bagian pertimbangan hukum tentang kedudukan hukum Pemohon. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dimaksud akan dipertimbangkan bersama-sama dengan kedudukan hukum Pemohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow 1739/2024, [vide Bukti Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5] tanggal 3 Desember 2024 pukul 19.00 WITA. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2025, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2025, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2025 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2025, pukul 22.34 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 46/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2025, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Dalam permohonan, Pemohon menyatakan permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi dalam posita permohonan, Pihak Terkait tidak menemukan satupun dalil yang menjelaskan adanya perselisihan penetapan perolehan suara, namun hanya mendalilkan mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan Bupati atas nama Yusra Alhabsyi (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan adanya politik uang;
2. Pemohonan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon maupun petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap mengenai dalil pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), termasuk tidak disebutkan di kecamatan mana saja terjadi pelanggaran tersebut;

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang bersifat TSM. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, oleh karena materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran yang bersifat TSM dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Adanya pelanggaran administrasi pemilihan oleh Termohon terkait tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Yusra Alhabsyi, S.E., yaitu tidak adanya surat pengajuan pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E. sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029;
2. Adanya politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[vide Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-9]

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-29, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-29, dan Bukti PK-30.1-1 sampai dengan Bukti PK-30.1-18], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yusra Alhabsyi, S.E. berupa tidak adanya surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu menguraikan mengenai kronologi pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E. sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019-2024 dan pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E. sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029 sebagai berikut.

I. Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019-2024

1. Bahwa Yusra Alhabsyi pada saat melakukan pendaftaran sebagai Calon Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 berstatus sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode 2019-2024;
2. Bahwa sebelum melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, Yusra Alhabsyi telah mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode 2019-2024 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 27 Agustus 2024 yang telah diserahkan dan diterima oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 28 Agustus 2024 dan selanjutnya Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Surat Keterangan, tertanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019-2024, sementara dalam proses pengunduran diri di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia". [vide Bukti T-19, Bukti T-20, dan Bukti T-26]
3. Bahwa Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta sebagai bakal pasangan calon melakukan pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 pada tanggal 28 Agustus 2024 dan selanjutnya menyerahkan Surat Keterangan bertanggal 5 September 2024 untuk melengkapi syarat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 di masa perbaikan syarat pasangan Calon;

II. Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024-2029

1. Bahwa sebelum melakukan pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, Yusra Alhabsyi telah mengajukan Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 27 Agustus 2024 dan telah diberitahukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Utara melalui surat Nomor 447/DPW-35/02/VIII/2024 Perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu 2024-2029 kepada Termohon pada tanggal 28 Agustus 2024 [vide Bukti T-21 dan Bukti T-25];
2. Bahwa surat pernyataan pengunduran diri dan pemberitahuan pengunduran diri tersebut digunakan sebagai syarat pendaftaran sebagai bakal Calon Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024;
3. Bahwa Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3674 Tahun 2024 tertanggal 6 September 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Pada tanggal yang sama, Menteri Dalam Negeri juga menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024 tertanggal 6 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
4. Bahwa terhadap surat Menteri Dalam Negeri sebagaimana tercantum pada angka 3, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Sekretariat DPRD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana surat Termohon Nomor 600/PL.02.2-SD/7101/2/2024 tertanggal 9 September 2024 perihal Permohonan klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 11 September 2024 pada pokoknya:
 - 1) terkait dengan Surat Keterangan dari Sekretariat DPRD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bahwa pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019-2024 sementara dalam proses di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah benar dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara;

- 2) terkait dengan Surat Keterangan dari Sekretariat DPRD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bahwa pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019-2024 sementara dalam proses di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah benar dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
- 3) bahwa nama yang bersangkutan atas nama Yusra Alhabsyi, SE termuat dalam SK Pelantikan, dan
- 4) bahwa yang bersangkutan atas nama Yusra Alhabsyi, SE oleh karena tidak mengikuti pengambilan sumpah/janji (pelantikan), maka nama yang bersangkutan akan dihapus dalam SK Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024-2029, dan akan dikoordinasikan dengan Kemendagri untuk perubahan SK dimaksud.

[vide Bukti T-22 dan Bukti T-23]

5. Bahwa selanjutnya Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, mengeluarkan Surat Keterangan tertanggal 29 November 2024 [vide Bukti T-27] yang kemudian direvisi dengan Surat Keterangan tertanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti T-28], yang pada pokoknya pada diktum angka 4, angka 5, dan angka 6 menyatakan:
 4. Sdr. Yusra Alhabsyi, SE adalah Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024 - 2029 dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024, tanggal 6 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024-2029;
 5. Yang bersangkutan tidak hadir dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024-2029 dan tidak menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 6. Sekretariat DPRD tidak menerima Surat Pengunduran Diri dari yang bersangkutan karena Pengunduran Diri Calon Terpilih bukan menjadi kewenangan dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut merupakan kewenangan dari Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum Daerah”.
6. Bahwa pengunduran diri Yusra Alhabsyi sebagai Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4971

Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-2.1.4-3675 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2024-2029, bertanggal 10 Desember 2024 [vide Bukti T-29]

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis di atas, Mahkamah menilai bahwa mengenai persyaratan pencalonan Yusra Alhabsyi, S.E. telah dilaksanakan sesuai prosedur, yaitu Yusra Alhabsyi, S.E. telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019-2024 dan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow juga telah menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 011/LP/PB/Kab/25.05/XI/2024, dan setelah dilakukan kajian analisis terhadap syarat formal dan materiil tidak terpenuhi dengan alasan pelapor dalam laporannya tidak mengajukan saksi [vide Bukti PK 30.1-4]. Lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow pun telah melakukan pengawasan terhadap penelitian persyaratan administrasi pasangan calon dan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, yang pada pokoknya terdapat surat keterangan pengunduran diri yang sedang diproses. [vide Bukti PK 30.1-5 dan Bukti PK 30.1-6].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yusra Alhabsyi, S.E. telah ternyata mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019-2024 dan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara terpilih Masa Jabatan 2024-2029 sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terkait dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan politik uang di Desa Werdhi Agung Timur, Kecamatan Dumoga Tengah yang dilakukan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow, yang kemudian diteruskan kepada Polres Kabupaten Bolaang Mongondow [vide Bukti PK 30.1-7 sampai dengan Bukti PK 30.1-14]. Selanjutnya terkait dengan pelanggaran politik uang yang terjadi di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, telah dilakukan kajian awal dan telah direkomendasikan untuk dibahas dalam pembahasan Sentra Gakkumdu I dilanjutkan dibahas dalam pembahasan Sentra Gakkumdu II serta dilanjutkan ke Tahap Penyidikan kemudian diteruskan kepada Polres Kabupaten Bolaang Mongondow [vide Bukti PK 30.1-15, Bukti PK 30.1-16, Bukti PK 30.1-10].

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan prosedur yang berlaku dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap Permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.11.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a/b/c PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- b. **Pemohon**;
- c. Termohon; dan
- d. Pihak Terkait.

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;”

[3.11.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Sukron Mamonto dan Refly Stenly Ombuh adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, menyatakan Sukron Mamonto dan Refly Stenly Ombuh adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-3 = Bukti T-4 = bukti PT-4];

[3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.11.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.11.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester II Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah 255.896 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;

[3.11.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 136.411 \text{ suara (total suara sah)} = 2.046 \text{ suara}$;

[3.11.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 19.903 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 64.709 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $64.709 \text{ suara} - 19.903 \text{ suara} = 44.806 \text{ suara (33\%)}$ atau lebih dari 2.046 suara;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 10.20 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Intan Permata Putri



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id